



PUTUSAN

Nomor : 03/PID.Sus-TPK/2015/PT-MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/24 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Merpati Gang Masjid No. 1 Kelurahan Gambir
Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten
Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 23 April 2015 nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran tertanggal 18 Agustus 2014 Nomor Register Perkara: PDS-02/Kisar/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 1 dari 115 hal



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN** dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 329-KES/2012 tanggal 25 Oktober 2012, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR, saksi dr. IRFAN NASUTION Bin H.SOFYAN NASUTION, saksi NASRUN ACHDAR, SE Bin Drs. ACHDAR IMRAN (Alm), saksi ARI SUMARTO TASLIM dan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 28 November 2012 dan tanggal 18 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2012 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Jln. Sisingamangaraja No. 311 Kisaran Kab. Asahan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 71-BKD/2011 tanggal 28 Februari 2011 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kab Asahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan meliputi melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan, penyiapan bahan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program serta mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan;
- Bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 bersama dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab Asahan menyusun dan mengajukan usulan pembiayaan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 2 dari 115 hal



untuk pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Asahan melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012 ke Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) No:445/2052/DINKES-AS/VII/2012 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR, yang di dalamnya meliputi Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Lampiran dokumen pendukung lainnya seperti Daftar pembanding Harga Peralatan Kesehatan;

- Bahwa terhadap usulan pembiayaan yang disusun terdakwa dibuat berdasarkan surat penawaran harga dari 3 (tiga) perusahaan yang diterima terdakwa dari saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu:
 - a. Surat PT Borimex No 73/BRM/VII/2012 Tanggal 2 Juli 2012, perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kab.Asahan sebesar Rp 6.942.900.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Surat PT Nusa Venesia Wanarta No 191/NVW/VII/2012 Tanggal 5 Juli 2012, perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kab.Asahan sebesar Rp 6.977.128.106,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sertatus dua puluh delapan ribu seratus enam rupiah);
 - c. Surat CV Permana Putra No 93/PP/SPH/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kab.Asahan sebesar Rp 6.981.585.377 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Yang masing-masing atas nilai harga penawaran tersebut telah dikondisikan oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI.

- Bahwa selanjutnya atas usulan yang disusun terdakwa tersebut, kemudian disampaikan kepada saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR untuk diajukan ke Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI, yang diketahui terdakwa apabila usulan atas anggaran



dana APBN tersebut disetujui maka terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan akan dilaksanakan oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM, sehingga pada tanggal 06 Agustus 2012 sebagaimana Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 271/MENKES/SK/VIII/2012 Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima dana program Pembinaan Upaya Kesehatan yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas Surat keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, terdakwa bersama dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR mulai mempersiapkan sarana untuk pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab Asahan diantaranya menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sebelumnya dibuat saksi ARI SUMARTO TASLIM dan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI untuk kemudian diserahkan kepada saksi dr. IRFAN NASUTION (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen melalui panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Sumber Dana APBN-P Tahun 2012 atau setidaknya HPS dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan tidak dibuat oleh dr. IRFAN NASUTION selaku PPK, dan dari HPS tersebut kemudian pada tanggal tanggal 21 September 2012 oleh panitia pengadaan digunakan sebagai nilai pelelangan yang diumumkan atau setidaknya perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu juga terdakwa mengetahui saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dipergunakan oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM untuk mengikuti pelelangan dan dijadikan sebagai calon pemenang lelang yaitu PT Cahaya Anak Bangsa yang berdomisili di Jl. Sei Mencirim Nomor 56 Dusun IV Desa Medan Kriyo Kec. Medan Sunggal dengan menunjuk kuasa direktur saksi NASRUN ACHDAR, SE (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan yang dimulai sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran yaitu:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 4 dari 115 hal



1. CV. Geris Sarana Medilab (Jl. Ringroad No.11 Kel. Asam Kumbang Medan Selayang) dengan harga penawaran Rp. 6.927.927.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. CV. Dimas Inti Medilab (Jl. Cengkeh nomor 8 kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan) dengan harga penawaran Rp. 6.918.605.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu rupiah);
 3. PT. Anda Mandiri Sejahtera (Jl. Tempuling Nomor 61 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung) dengan harga penawaran Rp. 6.921.440.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. PT. Cahaya Anak Bangsa (Jl. Sei Mencirim Nomor 56 Dusun IV Desa Medan Kriyo Kec. Medan Sunggal) dengan harga penawaran Rp. 6.911.379.000,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dari awal proses pelelangan yang dilaksanakan panitia pengadaan barang tersebut, terdakwa menyampaikan arahan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR kepada panitia pengadaan barang untuk memenangkan PT Cahaya Anak Bangsa, oleh karena arahan yang disampaikan terdakwa kepada panitia pengadaan untuk memenangkan PT Cahaya Anak Bangsa, panitia pengadaan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu tidak melakukan klarifikasi terhadap masing-masing peserta lelang dan tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia barang, hal tersebut dijelaskan oleh saksi KADER SIMBOLON selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab dan saksi JONSON BATUBARA selaku Direktur PT. Anda Mandiri Sejahtera yang menerangkan tidak pernah mengikuti pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kab Asahan dan tidak membenarkan atas dokumen penawaran yang berada pada panitia pengadaan barang, selain itu terdakwa juga mengetahui dari pihak PT Cahaya Anak Bangsa yang menghadiri pada masing-masing tahapan proses pelelangan bukanlah saksi NASRUN ACHDAR, SE selaku kuasa direktur PT Cahaya Anak Bangsa melainkan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI, dan atas proses pelelangan yang berlangsung tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Asahan menerbitkan surat Nomor : 104/PANDINKES-AS/X/2012 yang menetapkan PT Cahaya Anak Bangsa

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 5 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp. 6.911.379.000,- yang selanjutnya disampaikan kepada saksi dr. IRFAN NASUTION, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2012 terbit surat perjanjian Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 perihal paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dengan Nilai Rp. 6.911.379.000,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara saksi dr. IRFAN NASUTION selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi NASRUN ACHDAR, SE selaku Kuasa Direktur PT Cahaya Anak Bangsa (Penyedia barang), adapun proses penandatanganan surat perjanjian dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI menemui saksi NASRUN ACHDAR, SE di Medan dan menyerahkan surat perjanjian Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 untuk selanjutnya ditandatangani saksi NASRUN ACHDAR, SE, kemudian setelah ditandatangani saksi NASRUN ACHDAR, SE dibawa kembali oleh terdakwa ke Dinas Kesehatan Kab Asahan untuk ditandatangani saksi dr.IRFAN NASUTION, adapun isi surat perjanjian diantaranya :

- Tanggal Berlaku Kontrak : Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 01 Nopember 2012 s/d 25 Desember 2012;
- Waktu dimulainya pekerjaan: pekerjaan pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2012;
- Pekerjaan Pengadaan barang ini dapat diberikan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen);
- Kontrak pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN-P Tahun 2012;
- Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.

- Bahwa dari proses yang terjadi sejak pelelangan sampai dengan penandatanganan surat perjanjian tersebut, pada tanggal 08 November 2012 terdakwa bersama saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI menemui saksi NASRUN ACHDAR, SE di Medan untuk menandatangani faktur pajak serta Surat Setor Pajak (SSP PPN) yang kemudian dijadikan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 6 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.1.235.880.227,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT Cahaya Anak Bangsa sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00002 tanggal 26 November 2012 sehingga terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 515381X/076/112 tanggal 28 November 2012 dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening PT Cahaya Anak Bangsa pada Bank Sumut Cab. Medan Sukaramai dengan Nomor rekening: 111.01.04.001204-0 atas nama saksi NASRUN ACHDAR, SE;

- Bahwa setelah menerima pembayaran atas uang muka sebesar 20% (dua puluh persen), pada tanggal 13 Desember 2012 PT Cahaya Anak Bangsa baru dapat melakukan pengiriman atas sebagian barang alat kedokteran, kesehatan dan KB ke Dinas Kesehatan Kab Asahan atau setidaknya tidaknya belum bisa memenuhi keseluruhan penyediaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, dan hal tersebut diketahui oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang kemudian menyampaikan kepada saksi dr. IRFAN NASUTION selaku PPK serta saksi dr. HERWANTO, Sp. Bin H.DJUWAHIR selaku Kuasa Pengguna Anggaran, akan tetapi saksi dr. IRFAN NASUTION tidak menegur penyedia barang karena telah menerima arahan dari saksi dr. HERWANTO, Sp.B bin H. DJUWAHIR yang disampaikan oleh terdakwa untuk tetap menerbitkan surat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sehingga panitia penerima hasil pekerjaan membuat surat Nomor: 440/20/BA.PP/PAN/2012 tertanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan yang diketahui saksi dr. IRFAN NASUTION dan surat Nomor: 150/BA.P/PPK/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 perihal Berita Acara Pembayaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa prestasi pekerjaan telah 100% (seratus persen) dan dapat dilakukan pembayaran 100% dari harga kontrak dengan ditandatangani saksi dr. IRFAN NASUTION, saksi NASRUN ACHDAR, SE dan diketahui saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR, selanjutnya oleh terdakwa surat berita acara tersebut dijadikan dasar untuk membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) uang pelunasan pekerjaan sebesar 80 % (delapan puluh persen) yaitu sejumlah Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT Cahaya Anak Bangsa sebagaimana Surat Perintah Membayar

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 7 dari 115 hal



(SPM) Nomor: 00007 tanggal 12 Desember 2012, sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 PT Cahaya Anak Bangsa dapat menerima pembayaran atas pelunasan pekerjaan sebesar Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dengan cara transfer ke rekening PT Cahaya Anak Bangsa pada Bank Sumut Cab. Medan Sukaramai dengan Nomor rekening: 111.01.04.001204-0 atas nama saksi NASRUN ACHDAR, SE sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516934X/076/112, atau setidak-tidaknya terdakwa mengetahui pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan yang dilakukan PT Cahaya Anak Bangsa belum seluruhnya diselesaikan;

- Bahwa adapun dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Anak Bangsa sehingga tidak dapat memenuhi sebagaimana surat perjanjian mengenai waktu kontrak terhitung sejak 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 dikarenakan saat menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.1.235.880.227,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan menerima pelunasan sebesar 80 % (delapan puluh persen) yaitu sejumlah Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah), seluruhnya uang tersebut oleh saksi NASRUN ACHDAR, SE tidak digunakan untuk membeli barang alat kedokteran, kesehatan, dan KB melainkan dikirimkan kembali kepada saksi ARI SUMARTO TASLIM melalui transfer antar rekening ke Bank PANIN Cab. Senayan dengan Nomor Rekening: 128.500.2042, atau setidaknyanya dilakukan 2 (dua) kali pengiriman sehingga berjumlah keseluruhan sebesar Rp.6.179.401.134 (enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk kemudian oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM bersama dengan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI dengan menggunakan PT Borimex yang berkedudukan di Jakarta digunakan untuk membeli barang berupa Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB guna memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan tahun 2012, membayar biaya ongkos angkut dan biaya instalasi yang keseluruhan hanya mencapai sebesar Rp.2.663.190.270,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 8 dari 115 hal



- Bahwa terhadap sisa uang atas pembelian, pembayaran ongkos angkut dan biaya instalasi Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan tahun 2012 yang masih ada pada saksi ARI SUMARTO TASLIM diantaranya dipergunakan:

1. Diberikan kepada saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi NASRUN ACHDAR, SE sebagai pelunasan fee, yang kemudian oleh saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR diantaranya diberikan kepada saksi dr.IRFAN NASUTION sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Diberikan kepada saksi FADIL GUMALA IRAWAN HARAHAP sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai biaya pinjam perusahaan PT Cahaya Anak Bangsa;

atau setidaknya-tidaknya pemberian uang tersebut dalam rangka kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kab Asahan yang bersumber dana dari APBN-P Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-55/PW02/5/2014 tanggal 23 Juni 2014 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.619.881.549,- (tiga milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Jumlah Uang yang dikeluarkan dari Kas Negara untuk pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan TA 2012		Rp. 6.911.379.000,-
2.	Dikurangi : - PPN Uang Muka 20% - PPN Pembayaran 80% JUMLAH PPN Yang Disetor	Rp. 125.661.436,- <u>Rp. 502.645.745,-</u>	Rp.



			(628.307.181,-)
3.	NILAI FISIK BARANG (1 – 2)		Rp. 6.283.071.819,-
4.	<p>Nilai realisasi pembelian sebenarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Blesindo Indonesia Rp. 706.695.000,- - PT EMS Indoappliances Rp. 85.758.750,- - PT Andini Sarana Rp. 463.320.000,- - PT Buanatama Sarana Medika Rp. 75.655.600,- - PT AMPM Healthcare Indonesia Rp. 98.089.320,- - PT Intermedine Medical Rp. 211.618.000,- - PT Matesu Abadi - PT Karya Pratama Rp. 33.369.000,- - PT Plata Pratama Rp. 59.367.000,- - <u>PT Cahaya Anak Bangsa</u> <p>Sub Jumlah 4)</p> <p>Rp. 515.271.000,-</p> <p>Rp. 3.521.900,-</p> <p><u>Rp. 280.970.000,-</u></p> <p>Rp.2.538.635.570,-</p>		
5.	Biaya pengangkutan PT Caraka Jaya Sentosa	Rp. 96.866.500,-	
6.	<p>Biaya Instalasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> PT. Borimex Rp. 21.668.200,- PT Andini Sarana Rp. 2.670.000,- <u>PT Karya Pratama</u> Rp. 3.350.000,- <p>Sub Jumlah 6)</p> <p>Rp. 27.688.200,-</p>		



7.	Nilai Barang yang diterima (4+5+6)		Rp. 2.663.190.270,-
8.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (3-7)		Rp. 3.619.881.549,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara c.q. Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp.3.619.881.549,- (tiga milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H.SYAHBUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **IBNU ALFI, SKM Bin H.SYAHBUDDIN** dalam kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Asahan Nomor : 329-KES/2012 tanggal 25 Oktober 2012, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR, saksi dr. IRFAN NASUTION Bin H.SOFYAN NASUTION, saksi NASRUN ACHDAR, SE Bin Drs. ACHDAR IMRAN (Alm), saksi ARI SUMARTO TASLIM dan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 28 November 2012 dan tanggal 18 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2012 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Jln. Sisingamangaraja No. 311 Kisaran Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 11 dari 115 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 71-BKD/2011 tanggal 28 Februari 2011 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kab Asahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan meliputi melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan, penyiapan bahan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program serta mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan;
- Bahwa sebagaimana tugas pokok dan fungsi nya, terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 bersama dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab Asahan menyusun dan mengajukan usulan pembiayaan untuk pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Asahan melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012 ke Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) No:445/2052/DINKES-AS/VI/2012 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR, yang di dalamnya meliputi Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Lampiran dokumen pendukung lainnya seperti Daftar pembanding Harga Peralatan Kesehatan;
- Bahwa terhadap usulan pembiayaan yang disusun terdakwa dibuat berdasarkan surat penawaran harga dari 3 (tiga) perusahaan yang diterima terdakwa dari saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu:
 - a. Surat PT Borimex No 73/BRM/VI/2012 Tanggal 2 Juli 2012, perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 12 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Asahan sebesar Rp 6.942.900.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- b. Surat PT Nusa Venesia Wanarta No 191/NVW/II/2012 Tanggal 5 Juli 2012, perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kab.Asahan sebesar Rp 6.977.128.106,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sertatus dua puluh delapan ribu seratus enam rupiah);
- c. Surat CV Permana Putra No 93/PP/SPH/II/2012 tanggal 6 Juli 2012 perihal penawaran harga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kab.Asahan sebesar Rp 6.981.585.377 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Yang masing-masing atas nilai harga penawaran tersebut telah dikondisikan oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI.

- Bahwa selanjutnya atas usulan yang disusun terdakwa tersebut, kemudian disampaikan kepada saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR untuk diajukan ke Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI, yang diketahui terdakwa apabila usulan atas anggaran dana APBN tersebut disetujui maka terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan akan dilaksanakan oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM, sehingga pada tanggal 06 Agustus 2012 sebagaimana Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 271/MENKES/SK/VIII/2012 Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima dana program Pembinaan Upaya Kesehatan yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas Surat keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, terdakwa bersama dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR mulai mempersiapkan sarana untuk pelaksanaan pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kab Asahan diantaranya menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sebelumnya dibuat saksi ARI SUMARTO TASLIM dan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI untuk kemudian diserahkan kepada saksi dr. IRFAN NASUTION selaku Pejabat Pembuat Komitmen (dilakukan penuntutan terpisah) melalui panitia pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Sumber Dana APBN-P Tahun 2012 atau setidak-tidaknya HPS dalam Pengadaan



Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan tidak dibuat oleh dr. IRFAN NASUTION selaku PPK, dan dari HPS tersebut kemudian pada tanggal tanggal 21 September 2012 oleh panitia pengadaan digunakan sebagai nilai pelelangan yang diumumkan atau setidaknya perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu juga terdakwa mengetahui saksi dr.HERWANTO mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dipergunakan oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM untuk mengikuti pelelangan dan dijadikan sebagai calon pemenang lelang yaitu PT Cahaya Anak Bangsa yang berdomisili di Jl. Sei Mencirim Nomor 56 Dusun IV Desa Medan Kriyo Kec. Medan Sunggal dengan menunjuk kuasa direktur saksi NASRUN ACHDAR, SE (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan yang dimulai sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran yaitu:
 1. CV. Geris Sarana Medilab (Jl. Ringroad No.11 Kel. Asam Kumbang Medan Selayang) dengan harga penawaran Rp. 6.927.927.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. CV. Dimas Inti Medilab (Jl. Cengkeh nomor 8 kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan) dengan harga penawaran Rp. 6.918.605.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima ribu rupiah);
 3. PT. Anda Mandiri Sejahtera (Jl. Tempuling Nomor 61 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung) dengan harga penawaran Rp. 6.921.440.000,- (enam milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. PT. Cahaya Anak Bangsa (Jl. Sei Mencirim Nomor 56 Dusun IV Desa Medan Kriyo Kec. Medan Sunggal) dengan harga penawaran Rp. 6.911.379.000,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dari awal proses pelelangan yang dilaksanakan panitia pengadaan barang tersebut, terdakwa menyampaikan arahan saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR kepada panitia pengadaan barang untuk

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 14 dari 115 hal



memenangkan PT Cahaya Anak Bangsa, oleh karena arahan yang disampaikan terdakwa kepada panitia pengadaan untuk memenangkan PT Cahaya Anak Bangsa, panitia pengadaan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu tidak melakukan klarifikasi terhadap masing-masing peserta lelang dan tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon penyedia barang, hal tersebut dijelaskan oleh saksi KADER SIMBOLON selaku Direktur CV. Dimas Inti Medilab dan saksi JONSON BATUBARA selaku Direktur PT. Anda Mandiri Sejahtera yang menerangkan tidak pernah mengikuti pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan Kab Asahan dan tidak membenarkan atas dokumen penawaran yang berada pada panitia pengadaan barang, selain itu terdakwa juga mengetahui dari pihak PT Cahaya Anak Bangsa yang menghadiri pada masing-masing tahapan proses pelelangan bukanlah saksi NASRUN ACHDAR, SE selaku kuasa direktur PT Cahaya Anak Bangsa melainkan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI, dan atas proses pelelangan yang berlangsung tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kab. Asahan menerbitkan surat Nomor: 104/PANDINKES-AS/X/2012 yang menetapkan PT Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp. 6.911.379.000,- yang selanjutnya disampaikan kepada saksi dr. IRFAN NASUTION, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2012 terbit surat perjanjian Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 perihal paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dengan Nilai Rp. 6.911.379.000,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara saksi dr. IRFAN NASUTION selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi NASRUN ACHDAR, SE selaku Kuasa Direktur PT Cahaya Anak Bangsa (Penyedia barang), adapun proses penandatanganan surat perjanjian dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI menemui saksi NASRUN ACHDAR, SE di Medan dan menyerahkan surat perjanjian Nomor: 124/DINKES-AS/XI/2012 untuk selanjutnya ditandatangani saksi NASRUN ACHDAR, SE, kemudian setelah ditandatangani saksi NASRUN

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 15 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHDAR, SE dibawa kembali oleh terdakwa ke Dinas Kesehatan Kab Asahan untuk ditandatangani saksi dr.IRFAN NASUTION, isi dari surat perjanjian tersebut diantaranya:

- Tanggal Berlaku Kontrak : Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 01 Nopember 2012 s/d 25 Desember 2012;
 - Waktu dimulainya pekerjaan : pekerjaan pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2012;
 - Pekerjaan Pengadaan barang ini dapat diberikan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Kontrak pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN-P Tahun 2012;
 - Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.
- Bahwa dari proses yang terjadi sejak pelelangan sampai dengan penandatanganan surat perjanjian tersebut, pada tanggal 08 November 2012 terdakwa bersama saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI menemui saksi NASRUN ACHDAR, SE di Medan untuk menandatangani faktur pajak serta Surat Setor Pajak (SSP PPN), yang kemudian dijadikan dasar untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.1.235.880.227,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT Cahaya Anak Bangsa sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00002 tanggal 26 November 2012 sehingga terbit Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 515381X/076/112 tanggal 28 November 2012 dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening PT Cahaya Anak Bangsa pada Bank Sumut Cab. Medan Sukaramai dengan Nomor rekening: 111.01.04.001204-0 atas nama saksi NASRUN ACHDAR, SE;
- Bahwa setelah menerima pembayaran atas uang muka sebesar 20% (dua puluh persen), pada tanggal 13 Desember 2012 PT Cahaya Anak Bangsa baru dapat melakukan pengiriman atas sebagian barang alat kedokteran, kesehatan dan KB ke Dinas Kesehatan Kab Asahan atau setidaknya tidaknya belum bisa memenuhi keseluruhan penyediaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, dan hal tersebut diketahui oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang kemudian menyampaikan kepada saksi dr. IRFAN NASUTION selaku PPK serta saksi dr. HERWANTO, Sp. Bin H.DJUWAHIR selaku Kuasa

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 16 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran, akan tetapi saksi dr. IRFAN NASUTION tidak menegur penyedia barang karena telah menerima arahan dari saksi dr. HERWANTO, Sp.B bin H. DJUWAHIR yang disampaikan oleh terdakwa untuk tetap menerbitkan surat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sehingga panitia penerima hasil pekerjaan membuat surat Nomor: 440/20/BA.PP/PAN/2012 tertanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan yang diketahui saksi dr. IRFAN NASUTION dan surat Nomor: 150/BA.P/PPK/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 perihal Berita Acara Pembayaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa prestasi pekerjaan telah 100% (seratus persen) dan dapat dilakukan pembayaran 100% dari harga kontrak dengan ditandatangani saksi dr. IRFAN NASUTION, saksi NASRUN ACHDAR, SE dan diketahui saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR, mengetahui hal tersebut terdakwa yang karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Bendahara Pengeluaran tetap membuat dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) uang pelunasan pekerjaan sebesar 80 % (delapan puluh persen) yaitu sejumlah Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT Cahaya Anak Bangsa sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00007 tanggal 12 Desember 2012, sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) kepada PT Cahaya Anak Bangsa dengan cara transfer ke rekening PT Cahaya Anak Bangsa pada Bank Sumut Cab. Medan Sukaramai dengan Nomor rekening: 111.01.04.001204-0 atas nama saksi NASRUN ACHDAR, SE sebagaimana Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516934X/076/112, atau setidaknya terdakwa mengetahui pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan yang dilakukan PT Cahaya Anak Bangsa belum seluruhnya diselesaikan dan telah menguntungkan saksi NASRUN ACHDAR, SE selaku kuasa direktur PT Cahaya Anak Bangsa;

- Bahwa adapun dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Anak Bangsa sehingga tidak dapat memenuhi sebagaimana surat perjanjian mengenai waktu kontrak terhitung sejak 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 dikarenakan saat menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sejumlah

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 17 dari 115 hal



Rp.1.235.880.227,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan menerima pelunasan sebesar 80 % (delapan puluh persen) yaitu sejumlah Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), seluruhnya uang tersebut oleh saksi NASRUN ACHDAR, SE tidak digunakan untuk membeli barang alat kedokteran, kesehatan, dan KB melainkan dikirimkan kembali kepada saksi ARI SUMARTO TASLIM melalui transfer antar rekening ke Bank PANIN Cab. Senayan dengan Nomor Rekening: 128.500.2042, atau setidaknya dilakukan 2 (dua) kali pengiriman sehingga berjumlah keseluruhan sebesar Rp.6.179.401.134 (enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk kemudian oleh saksi ARI SUMARTO TASLIM bersama dengan saksi ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI dengan menggunakan PT Borimex yang berkedudukan di Jakarta digunakan untuk membeli barang berupa Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB guna memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan tahun 2012, membayar biaya ongkos angkut dan biaya instalasi yang keseluruhan hanya mencapai sebesar Rp.2.663.190.270,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa terhadap sisa uang atas pembelian, pembayaran ongkos angkut dan biaya instalasi Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan tahun 2012 yang masih ada pada saksi ARI SUMARTO TASLIM diantaranya dipergunakan:

1. Diberikan kepada saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) melalui saksi NASRUN ACHDAR, SE sebagai pelunasan *fee*, yang kemudian oleh saksi dr.HERWANTO, Sp.B Bin H.DJUWAHIR diantaranya diberikan kepada saksi dr.IRFAN NASUTION sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Diberikan kepada saksi FADIL GUMALA IRAWAN HARAHAP sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai biaya pinjam perusahaan PT Cahaya Anak Bangsa;

atau setidaknya pemberian uang tersebut dalam rangka kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kab Asahan yang bersumber dana dari APBN-P Tahun Anggaran 2012.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-55/PW02/5/2014 tanggal 23 Juni 2014 menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.619.881.549,- (tiga milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Jumlah Uang yang dikeluarkan dari Kas Negara untuk pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan TA 2012		Rp. 6.911.379.000,-
2.	Dikurangi : - PPN Uang Muka 20% - <u>PPN Pembayaran 80%</u> JUMLAH PPN Yang Disetor	Rp. 125.661.436,- Rp. <u>502.645.745,-</u>	Rp.(628.307.181,-)
3.	NILAI FISIK BARANG (1 – 2)		Rp. 6.283.071.819,-
4.	Nilai realisasi pembelian sebenarnya - PT Blesindo Indonesia - PT EMS Indoappliances - PT Andini Sarana - PT Buanatama Sarana Medika - PT Citra Vita Buana - PT AMPM Healthcare Indonesia - PT Intermedine Medical - PT Matesu Abadi - PT Karya Pratama - PT Plata Pratama	Rp. 706.695.000,- Rp. 85.758.750,- Rp. 463.320.000,- Rp. 75.655.600,- Rp. 98.089.320,- Rp. 211.618.000,- Rp. 33.369.000,-	

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 19 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- <u>PT Cahaya Anak Bangsa</u> Sub Jumlah 4)	Rp. 59.367.000,- Rp. 515.271.000,- Rp. 3.521.900,- <u>Rp. 280.970.000,-</u> Rp.2.538.635.570,	
5.	Biaya pengangkutan PT Caraka Jaya Sentosa	Rp. 96.866.500,-	
6.	Biaya Instalasi: PT. Borimex PT Andini Sarana <u>PT Karya Pratama</u> Sub Jumlah 6)	Rp. 21.668.200,- Rp. 2.670.000,- <u>Rp. 3.350.000,-</u> Rp. 27.688.200,-	
7.	Nilai Barang yang diterima (4+5+6)		Rp. 2.663.190.270,-
8.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (3-7)		Rp. 3.619.881.549,-

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Kerugian Negara c.q. Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp.3.619.881.549,- (tiga milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H.SYAHBUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN** pada tanggal 26 November 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2012



dan tahun 2013, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Jln. Sisingamangaraja No. 311 Kisaran Kab. Asahan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kab Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 71-BKD/2011 tanggal 28 Februari 2011 memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan meliputi melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan, penyiapan bahan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program serta mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan, pada tanggal 12 Juli 2012 bersama dengan saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab Asahan menyusun dan mengajukan usulan pembiayaan untuk pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Asahan melalui sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012 ke Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) No:445/2052/DINKES-AS/II/2012 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR, yang di dalamnya meliputi Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Lampiran dokumen pendukung lainnya seperti Daftar pembanding Harga Peralatan Kesehatan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 21 dari 115 hal



- Bahwa atas usulan yang disusun terdakwa tersebut, kemudian disampaikan kepada saksi dr. HERWANTO, Sp.B Bin H. DJUWAHIR untuk diajukan ke Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, sehingga pada tanggal 06 Agustus 2012 sebagaimana Surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 271/MENKES/SK/III/2012 Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima dana program Pembinaan Upaya Kesehatan yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan dalam menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut selanjutnya tanggal 25 Oktober 2012 terdakwa ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB Dinas Kesehatan Kab Asahan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 329-KES/2012 dengan tugas mengelola dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan;
- Bahwa sejak dalam proses penyusunan dan pengajuan usulan anggaran sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 271/MENKES/SK/III/2012, terdakwa mengetahui adanya kesepakatan antara saksi dr. HERWANTO, Sp.B dengan saksi ARI SUMARTO TASILIM selaku Direktur PT Borimex di Jakarta diantaranya berupa membantu meloloskan usulan anggaran di Pusat dan apabila disetujui yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan tersebut adalah saksi ARI SUMARTO TASILIM, serta menggunakan perusahaan yang berdomisili di Medan yaitu PT Cahaya Anak Bangsa untuk mengikuti dan menyelesaikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat proses pelelangan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan dilaksanakan, terdakwa mengetahui peserta dalam pelelangan ada 4 (empat) perusahaan, yaitu:
 1. CV. Geris Sarana Medilab (Jl. Ringroad No.11 Kel. Asam Kumbang Medan Selayang);
 2. CV. Dimas Inti Medilab (Jl. Cengkeh nomor 8 kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan);
 3. PT. Anda Mandiri Sejahtera (Jl. Tempuling Nomor 61 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung);



4. PT. Cahaya Anak Bangsa (Jl. Sei Mencirim Nomor 56 Dusun IV Desa Medan Kriyo Kec. Medan Sunggal);

Hingga ditetapkannya PT Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang pada tanggal 10 Oktober 2012, sampai dengan terbit surat perjanjian Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 tanggal 01 November 2012 perihal paket pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dengan Nilai Rp. 6.911.379.000,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani antara saksi dr. IRFAN NASUTION selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi NASRUN ACHDAR, SE selaku Kuasa Direktur PT Cahaya Anak Bangsa (Penyedia barang);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB, terdakwa yang dalam kedudukannya sebagai Bendahara Pengeluaran melakukan hal-hal sebagai berikut diantaranya:

a. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00002 tanggal 26 November 2012 uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) yaitu sejumlah Rp.1.235.880.227,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT Cahaya Anak Bangsa sehingga terbit Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 515381X/076/112 tanggal 28 November 2012 dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening PT Cahaya Anak Bangsa pada Bank Sumut Cab. Medan Sukaramai dengan Nomor rekening: 111.01.04.001204-0 atas nama saksi NASRUN ACHDAR, SE;

b. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00007 tanggal 12 Desember 2012 uang pelunasan pekerjaan sebesar 80 % (delapan puluh persen) yaitu sejumlah Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) setelah dipotong pajak kepada PT Cahaya Anak Bangsa, sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah) kepada PT Cahaya Anak Bangsa dengan cara transfer ke rekening PT Cahaya Anak Bangsa pada Bank Sumut Cab. Medan Sukaramai dengan Nomor rekening: 111.01.04.001204-0 atas nama saksi NASRUN ACHDAR, SE sebagaimana Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516934X/076/112;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 23 dari 115 hal



c. Serta membuat usulan pencairan dana administrasi kegiatan seperti honor operasional satuan kerja (honor KPA, honor PPK, honor Pejabat Penguji SPM, honor Bendahara Pengeluaran, honor staf pengelola, dan honor petugas UAKPA), dan mengusulkan pencairan honor panitia pengadaan, panitia penerima dan pemeriksa barang, berikut pembiayaan alat tulis kantor (ATK);

- Bahwa sebelum terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00007 tanggal 12 Desember 2012 untuk pelunasan pekerjaan kepada PT Cahaya Anak Bangsa sebesar 80 % (delapan puluh persen) yaitu sejumlah Rp.4.943.520.907,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah), terdakwa mengetahui barang alat kedokteran, kesehatan, dan KB belum seluruhnya diterima oleh Dinas Kesehatan Kab Asahan atau setidaknya pekerjaan PT Cahaya Anak Bangsa belum mencapai 100% (seratus persen), sehingga untuk kelengkapan administrasi terdakwa menerbitkan 5 (lima) lembar faktur pengiriman barang atas nama PT Caraka Jaya Sentosa dan membubuhi tanda tangan dalam tanda terima serta mencantumkan tanggal penerimaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adapun 5 (lima) lembar faktur tersebut yaitu:

1. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018227 tanggal 26-11-2012;
2. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018228 tanggal 26-11-2012;
3. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018229 tanggal 26-11-2012;
4. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018230 tanggal 26-11-2012;
5. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018231 tanggal 26-11-2012;

- Bahwa dari 5 (lima) lembar faktur yang diterbitkan terdakwa tersebut, selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada panitia penerima dan pemeriksa barang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi dengan Surat Nomor: 440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan dan surat Nomor: 150/BA.P/PPK/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Berita Acara Pembayaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa prestasi pekerjaan telah 100% (seratus persen) dan dapat dilakukan pembayaran 100% dari harga kontrak;

- Bahwa pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB untuk kebutuhan Dinas Kesehatan Kab Asahan yang dilaksanakan oleh PT Cahaya Anak Bangsa baru dapat terselesaikan seluruhnya dan diterima oleh Dinas Kesehatan Kab Asahan sampai dengan tanggal 08 Februari



2013 sebagaimana 6 (enam) lembar faktur pengiriman barang yang diterbitkan saksi SUBIYANTORO selaku Direktur PT Caraka Jaya Sentosa yaitu:

1. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.021166 tanggal 07-12-2012, yang diterima tanggal 13 Desember 2012;
2. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.017698 tanggal 28-12-2012, yang diterima tanggal 16 Januari 2013;
3. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.097920 tanggal 10-01-2013, yang diterima tanggal 10 Januari 2013;
4. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.098080 tanggal 16-01-2013, yang diterima tanggal 01 Februari 2013;
5. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018297 tanggal 25-01-2013, yang diterima tanggal 02 Februari 2013;
6. Faktur PT Caraka Jaya Sentosa No.018528 tanggal 06-02-2013, yang diterima tanggal 08 Februari 2013;

----- **Perbuatan terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H.SYAHBUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran tertanggal 06 Januari 2015, No. Reg. Perk: PDS-02/Kisar/08/2014, yang menuntut terdakwa sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 25 dari 115 hal



Barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa Nasrun Achdar, SE Bin Drs. Achdar Imran (Alm) dengan nomor register perkara : 82/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn dipergunakan dalam perkara ini yaitu berupa:

Disita dari Ibnu Alfi, SKM Bin H. Syahbuddin (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Desember 2013)

1. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515382X/076/112 Tanggal 28 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp. 4.750.000,-
2. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00001 tanggal 26 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp. 4.750.000,-
3. Asli 1 (satu) lembar SP2D, nomor : 517300X/076/109 tanggal : 31 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp.4.750.000,- dengan keterangan Penggantian Nihil UP UP untuk keperluan belanja bahan setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.4.750.000,-Pengesahan atas pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2012.
4. Asli 1 (satu) lembar SPM,Nomor : 00013 tanggal 31 Desember -2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan dengan keterangan Penggantian Nihil UP UP untuk keperluan belanja bahan setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.4.750.000,-,Pengesahan atas pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2012.
5. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lunas Biaya Foto copy dokumen kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB sumber dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.415.194,-.
6. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 2 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.415.194,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 26 dari 115 hal



7. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal 2 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri. Jl. Akasia Kisaran.
8. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.198.864,-
9. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.198.864,-
10. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPH tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.29.830,-
11. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.29.830,-
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lunas foto copy dokumen lelang Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 17 September 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 468.750,-
13. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 September 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 468.750,-
14. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang, nomor : 700/2657.1 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri, Jl. Akasia Kisaran.
15. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKA-KL dan Lampiran Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
16. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
17. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri . Jl. Akasia Kisaran.
18. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Penjilitan Dokumen Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 02



- Nopember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 385.00,-
19. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 02 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 385.00,-
 20. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal 02 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri, Jl. Akasia Kisaran.
 21. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran lunas Foto copy laporan berkas Rekonsiliasi pangajuan SPM dan Pembelian stipo sumber dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 917.556,-
 22. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 14 Desember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 917.556,-
 23. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal 14 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri. Jl. Akasia Kisaran.
 24. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516935X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 2 bln), Honor PPK (1 org x 2 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 2 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 2 bln), dengan jumlah nilai Rp. 8.995.000,-
 25. Asli Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor :00008 tanggal 12 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 2 bln), Honor PPK (1 org x 2 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 2 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 2 bln), dengan jumlah nilai Rp. 8.995.000,-



26. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000,-
27. Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.105.000,-
28. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.40.000,-
29. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 32.500,-
30. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.15.000,-
31. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.25.000,-
32. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.900.000,-
33. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.700.000,-
34. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.800.000,-
35. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.650.000,-
36. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.300.000,-
37. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
38. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.135.000,-
39. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.105.000,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 29 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.40.000,-
41. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.32.500,-
42. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.15.000,-
43. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.25.000,-
44. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.900.000,-
45. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.700.000,-
46. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.800.000,-
47. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.650.000,-
48. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.300.000,-
49. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
50. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 9.700.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
51. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516936X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Desember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 1 bln), Honor PPK (1 org x 1 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 1 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 1 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 1 bln), dengan jumlah nilai Rp.4.542.500,-



52. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00009 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang Honor KPA (1 org x 1 bln), Honor PPSPM (1 org x 1 bln), Honor PPK (1 org x 1 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 1 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 1 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 1 bln), dengan jumlah nilai Rp. 4.524.500,-
53. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.135.000,-
54. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.105.000,-
55. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.40.000,-
56. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.32.500,-
57. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.15.000,-
58. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.25.000,-
59. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.900.000,-
60. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.700.000,-
61. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.800.000,-
62. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.650.000,-
63. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.300.000,-



64. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
65. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 4.850.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
66. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516937X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.405.000,-
67. Asli Asli 1 (satu) lembar SPM, Nomor : 00010 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.405.000,-
68. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Pengadaan barang/Jasa untuk golongan III sebesar Rp.Rp.172.500,-
69. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Pengadaan barang/Jasa untuk golongan IV sebesar Rp.Rp.172.50
70. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Panitia Pengadaan barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.4.600.000,-
71. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Panitia Pengadaan barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.1.150.000,-
72. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp.5.750.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 32 dari 115 hal



73. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516938X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Panitia Penerimaan/Penerima Barang/Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.480.000,-
74. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00011 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Panitia Penerimaan/Penerima Barang/Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.480.000,-
75. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa sebesar Rp.120.000,-
76. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor panitia Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.5.600.000,-
77. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 5.600.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
78. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516887X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Pembayaran Lunas 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor kepada UD Seroja Mandiri Jl. Akasia Kisaran sebesar Rp. 7.269.300,-
79. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00012 tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Pembayaran Lunas 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor kepada UD Seroja Mandiri Jl. Akasia Kisaran sebesar Rp. 7.269.300,-
80. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 8.200.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 33 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 4.750.000,- tanggal 04 Januari 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Disita dari dr. IRFAN NASUTION Bin H. SOFYAN NASUTION (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Desember 2013)

82. Foto copy 1 (satu) Set PROPOSAL RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
83. Foto copy 1 (satu) Set SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : 441/131 tanggal 31 Oktober 2012;
84. Foto copy 1 (satu) Lembar USULAN PENGESAHAN DIPA TP APBN TA. 2012 Nomor : 445/3896/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
85. Foto copy 1 (satu) Set KERTAS KERJA RJK-KL TA. 2012 tanggal 18 Juli 2012;
86. Foto copy 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL dari LKPP Nomor : 011111765586401 tanggal 17 Februari 2011 an. IKTIADY AMIR;
87. Foto copy 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL dan LKPP Nomor : 020901672515601 tanggal 26 Februari 2009 an. FAHMI,SH;
88. Foto copy 1 (satu) Set URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
89. Foto copy 1 (satu) Set SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 3384/ 024-04.4.01/02/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
90. Foto copy 2 (dua) lembar VERIFIKASI USULAN APBNP 2012 tanggal 19 April 2012.
91. Foto copy 1 (satu) Set Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MenKes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/MenKes/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2012 Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 Tanggal 10 Agustus 2012;
92. Asli 3 (tiga) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 50/DINKES-AS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;



93. Foto copy 1 (satu) Set KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 329-KES/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
94. Asli 4 (empat) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 48/DINKES-AS/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
95. Asli 3 (tiga) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 55.1/DINKES /2012 tanggal 29 Oktober 2012;
96. Asli 2 (dua) lembar SURVEI HARGA PASAR ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 020.027/2643/IX/2012 tanggal 02 September 2012;
97. Asli 1 (satu) Set HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN TA. 2012;
98. Asli 1 (satu) lembar JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 Tanggal 21 September 2012;
99. Asli 1 (satu) lembar RENCANA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : /PAN/DINKES-AS/IX/2012 Tanggal 17 September 2012;
100. Asli 1 (satu) lembar PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : /PAN/DINKES-AS/IX/2012 Tanggal 21 Desember 2012;
101. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PESERTA PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
102. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 29 September 2012, Nama Perusahaan PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
103. Foto copy 1 (satu) lembar JIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 3027/3361/1.1/0705/05/2012 tanggal 28 Mei 2012;
104. Foto copy 1 (satu) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/2617/Sub.PAK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009;
105. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 ,Nama Perusahaan CV. GERIS SARANA MEDILAB;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 35 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 0742/0723/1.1/2001/02/2012 tanggal 13 Februari 2012;
107. Foto copy 1 (satu) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/5427/Sub.PAK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009;
108. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, Nama Perusahaan CV. DIMAS INTI MEDILAB;
109. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 1088/10863/1.1/2009/02/2012 tanggal 28 Februari;
110. Foto copy 1 (satu) lembar DAFTAR ULANG IJIN GANGGUAN Nomor : 1098/1076/10919/1.1/2001/02/2012 tanggal 28 Februari;
111. Foto copy 2 (dua) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/Sub.PAK/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
112. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, Nama Perusahaan PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
113. Foto copy 2 (dua) lembar KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 500.570/9390/02.13/PB/XII/2011 Tentang PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) tanggal 23 Desember 2011;
114. Foto copy 1 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 503.530.08.570/9391/2011 Tentang PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TEMPAT BUKAN INDUSTRI di KAB. DELI SERDANG;
115. Foto copy 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Nomor : HK.07.Alkes/IV/377/AK.2/2012 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN tanggal 15 Juni 2012;
116. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PEMASUKAN Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB tanggal 26 September 2012;
117. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (BAPP) Nomor : 98/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 26 September 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 36 dari 115 hal



118. Asli 1 (satu) REKAPITULASI PERUSAHAAN YANG MENGAMBIL DOKUMEN LELANG SUMBER DANA APBN-P Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Sumber Dana APBN-P Tahun 2012;
119. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB tanggal 02 Oktober 2012;
120. Asli 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENUTUPAN PEMASUKAN PENAWARAN Nomor : 99/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
121. Asli 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 100/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
122. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN PADA CV. DIMAS INTI MEDILAB;
123. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
124. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada PT CAHAYA ANAK BANGSA;
125. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
126. Foto copy 16 (enam belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada CV. DIMAS INTI MEDILAB;
127. Foto copy 15 (lima belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
128. Foto copy 16 (enam belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 37 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. Foto copy 17 (tujuh belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
130. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada CV. DIMAS INTI MEDILAB;
131. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
132. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
133. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
134. Asli 1 (satu) lembar REKAPITULASI HASIL EVALUASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012;
135. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) Nomor : 103.2/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012;
136. Asli 2 (dua) lembar PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA UNTUK KEGIATAN PELELANGAN UMUM Nomor : 104/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
137. Asli 2 (dua) lembar PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN UMUM PENGADAAN BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 105/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
138. Asli 3 (tiga) lembar PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 105/PAN-PBJ/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 38 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Asli 3 (tiga) lembar REVISI PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 106/PAN-PBJ/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
140. Asli 1 (satu) lembar PENUNJUK PENYEDIA BARANG/ JASA UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DA KB pada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 107/PPK/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012;
141. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MATESU ABADI Nomor : JIC/MA-3250 tanggal 18 Juni 2012;
142. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MATESU ABADI Nomor : JIC/MA-3232 tanggal 1 Mei 2012;
143. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.ANDINI SARANA Nomor : 019/CO/AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
144. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : CCPIT 103311397 tanggal 21 April 2012;
145. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : CCPIT 098888136 tanggal __Nopember 2012;
146. Focopy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : EC 12EA08071 tanggal 16 September 2012;
147. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : EB 12VAO4961 tanggal 20 Juli 2012;
148. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDICAL INSTRUMENTS HIGH TECHNOLOGY Nomor : 1090 s/d 1107 tanggal 18 September 2012;
149. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDICAL INSTRUMENTS HIGH TECHNOLOGY Nomor : 85115274, 85115275, 85115276, 85115277, 85115279, 859B365, 85115281 tanggal __September 2012;
150. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.EMS INDOAPPLIANCES Nomor : 228730 tanggal 27 April 2012;
151. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDELA Nomor : __

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 39 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 108994341 tanggal 16 Januari 2012;
153. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 123649542 tanggal 14 September 2012;
154. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 123708315 tanggal 26 September 2012;
155. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.BLESINDO INDONESIA Nomor : CERT-009/B/CO/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
156. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari THE SIALKOT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY nomor : SCCI/CO tanggal 23 April 2012;
157. Asli 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN antara DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN dengan PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012;
158. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 112/GSM-SPH/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari CV.GERIS SARANA MEDILAB;
159. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 145/AMS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari PT.ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
160. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 81/DIM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari PT.DIMAS INTI MEDILAB;
161. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMBAYARAN Kepada PT. CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 150/BA.P/PPK/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
162. Asli 1 (satu) Set BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT
163. KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012;
164. Asli 4 (empat) lembar SURAT PENGANTAR BARANG Nomor : 110/CAB-U/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 40 dari 115 hal



165. Asli 4 (empat) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : 111/CAB-U/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
166. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN Nomor : 149.1/DinKes-AS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
167. Asli 1 (satu) lembar PERMOHONAN PELUNASAN PEMBAYARAN Nomor : 112/CAB-U/XII/2012;
168. Asli 2 (dua) lembar FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB;
169. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516934X/076/112 tanggal 18 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 4.943.520.907,-
170. Asli 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00007 tanggal 12 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 4.943.520.907,-ke Rekening 1.01.04.001204.-0 PT. Bank Sumut;
171. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak (PPN) Nomor Seri : 020.000-12.00000003 tanggal 3 Desember 2012 An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp. 502.645.745,-
172. Asli 1 (satu) lembar SSP An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPN tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 502.645.745,-.
173. Asli 1 (satu) lembar SSP An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPH pasal 22 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 82.936.548,-.
174. Asli 1 (satu) lembar surat KPPN Tanjung Balai Asahan Nomor : 009224 tanggal 17 Desember 2012 tentang Monitoring Ketersediaan Pagu Dipa berikut lampirannya sebanyak 4 (empat) lembar;
175. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515381X/076/112 tanggal 28 November 2012 dari Dinas Kesehatan Kab.Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 1.235.880.227,
176. Asli 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00002 tanggal 26 November 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 1.235.880.227,-ke Rekening 1.01.04.001204.-0 PT. Bank Sumut;
177. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak (PPN) Nomor Seri : 020.000-12.00000002 tanggal 8 November 2012 An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp. 125.661.436,-



178. Asli 1 (satu) lembar SSP An.PT.CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPN tanggal 8 November 2012 sebesar Rp.125.661.436.-
179. Asli 1 (satu) lembar SSP An.PT.CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPH pasal 22 tanggal 8 November 2012 sebesar Rp.20.734.137,-
180. Asli 1 (satu) lembar surat KPPN Tanjung Balai Asahan Nomor : 007717 tanggal 28 November 2012 tentang Monitoring Ketersediaan Pagu Dipa Rp.5.560.624.200,- berikut lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
181. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : B315272 PT.ASURANSI PAROLAMAS terhadap PT.CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp.138.227.580.-

Disita dari YUSH Aidar, Amd (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Desember 2013)

182. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018227 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
183. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018228 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
184. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018229 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
185. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018230 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
186. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018231 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 42 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
187. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018528 tanggal 06 Februari 2013 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN;
188. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 375 tanggal 26 Desember 2013;
189. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 377 tanggal 20 Desember 2013;
190. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 379 tanggal 11 Desember 2013;
191. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 381 tanggal 12 Desember 2013;
192. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 383 tanggal 10 Desember 2013;
193. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 385 tanggal 10 Desember 2013;
194. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 387 tanggal 10 Desember 2013;
195. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 389 tanggal 11 Desember 2013;
196. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 391 tanggal 11 Desember 2013;
197. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 393 tanggal 12 Desember 2013;
198. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 397 tanggal 17 Desember 2013;
199. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 399 tanggal 13 Desember 2013;
200. Asli 8 (delapan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 401 tanggal 18 Desember 2013;
201. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 403 tanggal 27 Desember 2013;
202. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/405 tanggal 27 Desember 2013;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 43 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/408 tanggal 17 Desember 2013;
204. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/409 tanggal 13 Desember 2013;
205. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/411 tanggal 26 Desember 2013;
206. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/413 tanggal 28 Desember 2013;
207. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/415 tanggal 20 Desember 2013;
208. Asli 7 (tujuh) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/417 tanggal 14 Desember 2013;
209. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/419 tanggal 18 Desember 2013;
210. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/421 tanggal 11 Desember 2013;
211. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/423 tanggal 27 Desember 2013;

Disita dari NASRUN ACHDAR, SE Bin Drs. ACHDAR IMRAN (Alm)
(sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2014)

212. Asli 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang kepada Ari Sumarto Taslim melalui Bank Sumut sebesar Rp.1.235.000.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
213. Asli 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang kepada Ari Sumarto Taslim melalui Bank Sumut sebesar Rp.4.934.500.000.- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
214. Asli 1 (satu) set Surat Kuasa Direktur PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 234 tanggal 27 September 2012 an. 1. Tuan Fadil Gumala Irawan Harahap, 2. Tuan Nasrun Achdar;

Disita dari RICHARD M. SUTOPO (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2014)

215. Foto copy 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :



- HK.07.Alkes/IV/291/AK.2/2012 tanggal 28 May 2012 dari PT.Blesindo Indonesia;
216. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN Nomor : 778/BI/SD/AMS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 PT.ANDA MANDIRI SEJAHTERA kepada PT.BLESINDO INDONESIA;
217. Foto copy 2 (dua) lembar DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA ANGKA PENGENAL IMPORTIR – UMUM (API-U) Nomor : 090602640-P tanggal 18 Juli 2012;
218. Foto copy 4 (empat) lembar PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.BLESINDO INDONESIA No : 19 tanggal 9 Juli 2012 dari Kantor NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR,SH, tentang Akte Badan Hukum;
219. Foto copy 2 (dua) lembar Permintaan Harga Dukungan dan Kelengkapannya Nomor : 417/BRM/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari PT.Borimex;
220. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN;
221. Foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
222. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN Nomor : 779/BI/SD/CAB/IX/2012 tanggal 27 September 2012 dari PT.Blesindo Indonesia kepada PT.Cahaya Anak Bangsa;
223. Foto copy 1 (satu) lembar LAMPIRAN SURAT PESANAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN TA 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
224. Foto copy 2 (dua) lembar INVOICE FP 019 (SPB No.JKT 1012/071) No.Inv.F-BI/0213/001 tanggal 05 Pebruari 2013;
225. Foto copy (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.0000-13.00000019 tanggal 5 Februari 2013 kepada Abdul Halim dari PT. Blesindo Indonesia;
226. Foto copy 1 (satu) lembar DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK , Formulir 1111 A2 Nama PKP : PT.Blesindo Indonesia No.NPWP : 02.605.355.3-008.000 dengan Masa Pajak 2 Pebruari 2013;
227. Foto copy 1 (satu) lembar cek tunai Bank Panin tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 30 Mei 2013;



Disita dari Ir GOKLAS SIAHAAN (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2014)

228. Foto copy 1 (satu) lembar pesanan barang Nomor:55/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari PT. Borimex;
229. Foto copy 1 (satu) lembar lampiran surat pesanan barang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kab. Asahan TA. 2012;
230. Foto copy 1 (satu) lembar Order Confirmation Nomor:ORD/12/00287 tanggal 17 Oktober 2012 kepada PT. Borimex dari PT. Buanatama Sarana Medika;
231. Foto copy 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor Seri Faktur Pajak: 010 000 12 00000089 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
232. Foto copy 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor seri Faktur Pajak 010 000 12 00000077 tanggal 22 Nopember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
233. Foto copy 1 (satu) lembar invoice nomor: 058/BSM/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
234. Foto copy 1 (satu) lembar surat jalan Nomor:BSM/053/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
235. Foto copy 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Panin Bank kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari Ari Sumarto Taslim sebesar Rp.41.333.080,- tanggal 27 Desember 2012;
236. Foto copy 1 (satu) lembar bukti pengiriman melalui Bank BRI kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari PT. Borimex sebesar Rp.41.291.000,- tanggal 21 Nopember 2012;
237. Foto copy 3 (tiga) lembar surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Alkes/IV/699/AK.2/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
238. Foto copy 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Buanatama Sarana Medika Nomor: 15.AKTA tanggal 13 Februari 2001;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 46 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disita dari MARTINUS SUTRISNO DJAMIANTO (sesuai Berita Acara
Penyitaan tanggal 25 Februari 2014)**

239. Foto copy 2 (dua) lembar Pesanan Barang Nomor : 53/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT.ANDINI SARANA dari PT.BORIMEX;
240. Foto copy 2 (dua) lembar REKENING KORAN Nomor Rekening 020810088870-Rekening MC Cabang : 02020 Kantor Gunung Sahari tanggal Percetakan 30 Nopember 2012 Periode tanggal 1 Nopember 2012 – 30 Nopember 2012 dan Periode tanggal 01 Desember 2012;
241. Foto copy 5 (lima) lembar SURAT JALAN Nomor : SJ12-00934 tanggal 10 Desember 2012 No.PO : 53/BRM/X/2012;
242. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN No.Faktur : FP12—0861 Tgl.Jatuh Tempo : 10 Januari 2013 No. Konf. Penjualan : 53/BRM/X/2012 tanggal 11 Desember 2012;
243. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Faktur Pajak Penjualan : FP12-0861 Kode dan No.Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000739 tanggal 11 Desember 2012;
244. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
245. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
246. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
247. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
248. Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.07.Alkes /V/051/AK.2/2011 tanggal 2 Maret 2011

**Disita dari SUGENG PURWANDI (sesuai Berita Acara Penyitaan
tanggal 28 Maret 2014)**

249. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Permintaan Harga, Dukungan dan Kelengkapannya Nomor : 418/BRM/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari PT.Borimex kepada PT.EMS Indoappliances;
250. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang didukung;
251. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 47 dari 115 hal



252. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
253. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1287/EMS/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 26 September 2012;
254. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1292/EMS/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 27 September 2012;
255. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1297/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 28 September 2012;
256. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1302/EMS/DMC/RD/SD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012;
257. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan No : 1303/EMS/DMC/RD/SD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
258. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book No : 1304/EMS/DMC/RD/SD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012;
259. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Barang Asli, Baik dan 100% Baru No : 1305/EMS/DMC/RD/SD/IX/11 tanggal 1 Oktober 2012;
260. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggantian Barang No : 1306/EMS/DMC/RD/SD/X/11 tanggal 1 Oktober 2012;
261. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Kwitansi No : 7288/EMS/XI/12 tanggal 21 Nopember 2012 untuk pembayaran pembelian 2 (dua) unit RCW 50-AC sesuai surat pesanan dan Invoice No.0006968 sebesar Rp.85.758.750.- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh lima puluh rupiah);
262. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Seri : 010.000-12.00000472 tanggal 21 November 2012;
263. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000472 tanggal 21 November 2012;
264. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024566 tanggal 6 Desember 2012;
265. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Guarantee Card No : 884869 tanggal 21 November 2012;

Disita dari ALVI HADI SUGONDO (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2014)



266. Foto copy 1 (satu) lembar PENAWARAN HARGA dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : QT-978/BY/KP/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
267. Copy 1 (satu) lembar Faktur dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : F.5532A/KP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
268. Foto copy 1 (satu) lembar SALES CONFIRMATION dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : SC-152/BY/KP/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
269. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT JALAN dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borumex Nomor : SJ.5532 A/KP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
270. Foto copy 2 (dua) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT.Karya Pratama kepada PT.Cahaya Anak Bangsa Nomor : SD-508/BY/KP/IX/2012 tanggal 28 September 2012

Disita dari NICODEMUS GUNAWAN (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2014)

271. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Pesanan Barang Nomor : 52/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dari PT BORIMEX kepada PT MEGA PRATAMA MEDICAL;
272. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor : 0462/AH/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
273. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor : 0307/AH/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
274. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.000.12.00004324 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
275. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.000.12.00004944 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
276. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomor : 0442 0442054 4631 117 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.809.000,- (seratus lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
277. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer Panin Bank tanggal 27 Desember 2012 PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 49 dari 115 hal



sebesar Rp. 105.844.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

278. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Alat alat Kesehatan Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 0086/KWT-AMPM/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.809.000,- (seratus lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

279. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Alat alat Kesehatan Nomor : 2687/KWT-AMPM/XI/2012 tanggal 07 Desember 2012 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 162.100.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus juta ribu rupiah);

280. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 10 Februari 2014;

Disita dari DEWI ROSDIANA (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2014)

281. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT LESTARI DINI TUNGGUL Nomor : 068/MD/LTD/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;

282. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT LESTARI DINI TUNGGUL Nomor : 059/MD/LTD/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;

283. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 593/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;

284. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 594/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;

285. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 595/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;

286. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 596/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;

287. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 585/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 50 dari 115 hal



288. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 586/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
289. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 587/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
290. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 588/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
291. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 589/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
292. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor;
293. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 591/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
294. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 592/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
295. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 597/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
296. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 589/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
297. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 599/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
298. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 51 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI
SEJAHTERA Nomor : 600/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;

**Disita dari DONNIANUS ROBBY (sesuai Berita Acara Penyitaan
Tanggal 30 April 2014)**

299. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Pesanan Barang dari PT BORIMEX kepada PT MATESU ABADI Nomor : 61/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
300. Foto copy (satu) lembar INVOICE dari PT MATESU ABADI kepada PT BORIMEX Nomor : SJT1210/250 tanggal 20 Oktober 2012;
301. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dari PT MATESU ABADI kepada PT.BORIMEX Nomor : 010.000-12.00004297 tanggal 30 Oktober 2012;
302. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari PT BORIMEX kepada PT.MATESU ABADI Nomor : 0442 0442054 4601 132 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.367.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
303. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT JALAN dari PT MATESU ABADI kepada PT BORIMEX Nomor : SJT1210/250 tanggal 30 Oktober 2012;

**Disita dari SUBIYANTORO (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 10
April 2014)**

304. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.017698 tanggal 28 Desember 2012;
305. Foto copy 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.021166 tanggal 07 Desember 2012;
306. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.017920 tanggal 10 Januari 2013;
307. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.098080 tanggal 16 Januari 2013;
308. Foto copy 6 (enam) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.018297 tanggal 25 Januari 2013;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 52 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



309. Foto copy 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.018528 tanggal 06 Februari 2013;

Disita dari dr. HERWANTO. Sp. B Bin H. DJUWAHIR (sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Desember 2013).

310. Foto cop 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2012;

311. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 445/2052/DINKES-AS/VI/2012 tanggal Juli 2012;

312. Foto copy 2 (dua) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012;

313. Foto copy 1 (satu) set Kerangka Acuan Kerja/ TOR (Term Of Reference) Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012;

314. Foto copy 1 (satu) set Rincian Anggaran Biaya tanggal 12 Juli 2012;

315. Foto copy 1 (satu) set Justifikasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Asahan tanggal 12 Juli 2012;

316. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tentang penetapan nama-nama Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang melayani Puskesmas Kabupaten Asahan tahun 2012 Nomor : 441.5/1369 tanggal 29 April 2012;

317. Foto copy 1 (satu) set Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT BORIMEX kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 73/BRM/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012;

318. Foto copy 1 (satu) set Penawaran Harga Alat Kesehatan dari NUSA VANESIA WANARTHA pt. kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 191/NVW/VI/2012 tanggal 5 Juli 2012;

319. Foto copy 1 (satu) set Surat Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PERMANA PUTRA kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 93/PP/SPH/VI/2012 tanggal 6 Juli 2012;

Terhadap barang bukti tersebut point 1. (satu) sampai dengan point 319. (tiga ratus sembilan belas), dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ARI SUMARTO TASLIM dan tersangka ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (dilakukan penuntutan terpisah)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 53 dari 115 hal



4. Menetapkan agar Terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Februari 2015, Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA"** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana **penjara** selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515382X/076/112 Tanggal 28 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp. 4.750.000,-
 2. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00001 tanggal 26 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp. 4.750.000,-
 3. Asli 1 (satu) lembar SP2D, nomor : 517300X/076/109 tanggal : 31 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp.4.750.000,- dengan keterangan Penggantian Nihil UP UP untuk keperluan belanja bahan setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.4.750.000,-Pengesahan atas pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2012.
 4. Asli 1 (satu) lembar SPM,Nomor : 00013 tanggal 31 Desember -2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan dengan keterangan Penggantian Nihil UP UP untuk keperluan belanja bahan setelah diperhitungkan dengan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 54 dari 115 hal



UP sebesar Rp.4.750.000,-,Pengesahan atas pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2012.

5. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lunas Biaya Foto copy dokumen kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB sumber dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.415.194,-.
6. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 2 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.415.194,-
7. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal 2 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri. Jl. Akasia Kisaran.
8. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.198.864,-
9. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.198.864,-
10. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPH tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.29.830,-
11. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.29.830,-
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lunas foto copy dokumen lelang Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 17 September 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 468.750,-
13. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 September 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 468.750,-
14. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang, nomor : 700/2657.1 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri, Jl. Akasia Kisaran.
15. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKA-KL dan Lampiran Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 55 dari 115 hal



- Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
16. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
 17. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri . Jl. Akasia Kisaran.
 18. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Penjilitan Dokumen Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 02 Nopember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 385.00,-
 19. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 02 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 385.00,-
 20. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 02 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri, Jl. Akasia Kisaran.
 21. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran lunas Foto copy laporan berkas Rekonsiliasi pangajuan SPM dan Pembelian stipo sumber dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 917.556,-
 22. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 14 Desember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 917.556,-
 23. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 14 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri. Jl. Akasia Kisaran.
 24. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516935X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 2 bln), Honor PPK (1 org x 2 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 2 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 2 bln), dengan jumlah nilai Rp. 8.995.000,-
 25. Asli Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor :00008 tanggal 12 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 56 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 2 bln), Honor PPK (1 org x 2 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 2 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 2 bln), dengan jumlah nilai Rp. 8.995.000,-

26. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000,-
27. Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.105.000,-
28. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.40.000,-
29. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 32.500,-
30. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.15.000,-
31. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.25.000,-
32. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.900.000,-
33. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPMuntuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.700.000,-
34. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.800.000,-
35. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.650.000,-
36. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.300.000,-
37. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.1.500.000,-



38. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.135.000,-
39. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.105.000,-
40. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.40.000,-
41. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.32.500,-
42. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.15.000,-
43. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.25.000,-
44. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.900.000,-
45. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.700.000,-
46. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.800.000,-
47. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.650.000,-
48. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.300.000,-
49. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
50. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 9.700.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
51. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516936X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 58 dari 115 hal



Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Desember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 1 bln), Honor PPK (1 org x 1 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 1 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 1 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 1 bln), dengan jumlah nilai Rp.4.542.500,-

52. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00009 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang Honor KPA (1 org x 1 bln), Honor PPSPM (1 org x 1 bln), Honor PPK (1 org x 1 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 1 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 1 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 1 bln), dengan jumlah nilai Rp. 4.524.500,-
53. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.135.000,-
54. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.105.000,-
55. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.40.000,-
56. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.32.500,-
57. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.15.000,-
58. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.25.000,-
59. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.900.000,-
60. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.700.000,-
61. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.800.000,-



62. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.650.000,-
63. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.300.000,-
64. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
65. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 4.850.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
66. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516937X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.405.000,-
67. Asli Asli 1 (satu) lembar SPM, Nomor : 00010 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.405.000,-
68. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Pengadaan barang/Jasa untuk golongan III sebesar Rp.Rp.172.500,-
69. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Pengadaan barang/Jasa untuk golongan IV sebesar Rp.Rp.172.50
70. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Panitia Pengadaan barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.4.600.000,-
71. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Panitia Pengadaan barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.1.150.000,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 60 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp.5.750.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
73. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516938X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Panitia Penerimaan/Penerima Barang/Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.480.000,-
74. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00011 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Panitia Penerimaan/Penerima Barang/Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.480.000,-
75. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa sebesar Rp.120.000,-
76. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor panitia Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBD- Tahun 2012 sebesar Rp.5.600.000,-
77. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 5.600.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
78. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516887X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Pembayaran Lunas 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor kepada UD Seroja Mandiri Jl. Akasia Kisaran sebesar Rp. 7.269.300,-
79. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00012 tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Pembayaran Lunas 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor kepada UD Seroja Mandiri Jl. Akasia Kisaran sebesar Rp. 7.269.300,-



80. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 8.200.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
81. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 4.750.000,- tanggal 04 Januari 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
82. Foto copy 1 (satu) Set PROPOSAL RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
83. Foto copy 1 (satu) Set SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : 441/131 tanggal 31 Oktober 2012;
84. Foto copy 1 (satu) Lembar USULAN PENGESAHAN DIPA TP APBN TA. 2012 Nomor : 445/3896/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
85. Foto copy 1 (satu) Set KERTAS KERJA RJK-KL TA. 2012 tanggal 18 Juli 2012;
86. Foto copy 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL dari LKPP Nomor : 011111765586401 tanggal 17 Februari 2011 an. IKTIADY AMIR;
87. Foto copy 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL dan LKPP Nomor : 020901672515601 tanggal 26 Februari 2009 an. FAHMI,SH;
88. Foto copy 1 (satu) Set URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
89. Foto copy 1 (satu) Set SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 3384/024-04.4.01/02/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
90. Foto copy 2 (dua) lembar VERIFIKASI USULAN APBNP 2012 tanggal 19 April 2012.
91. Foto copy 1 (satu) Set Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MenKes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/MenKes/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2012 Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 Tanggal 10 Agustus 2012;
92. Asli 3 (tiga) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 50/DINKES-AS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
93. Foto copy 1 (satu) Set KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 329-KES/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 62 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Asli 4 (empat) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 48/DINKES-AS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
95. Asli 3 (tiga) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 55.1/DINKES /2012 tanggal 29 Oktober 2012;
96. Asli 2 (dua) lembar SURVEI HARGA PASAR ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 020.027/2643/IX/2012 tanggal 02 September 2012;
97. Asli 1 (satu) Set HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN TA. 2012;
98. Asli 1 (satu) lembar JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 Tanggal 21 September 2012;
99. Asli 1 (satu) lembar RENCANA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : /PAN/DINKES-AS/IX/2012 Tanggal 17 September 2012;
100. Asli 1 (satu) lembar PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : /PAN/DINKES-AS/IX/2012 Tanggal 21 Desember 2012;
101. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PESERTA PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
102. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 29 September 2012, Nama Perusahaan PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
103. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 3027/3361/1.1/0705/05/2012 tanggal 28 Mei 2012;
104. Foto copy 1 (satu) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/2617/Sub.PAK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009;
105. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 ,Nama Perusahaan CV. GERIS SARANA MEDILAB;
106. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 0742/0723/1.1/2001/02/2012 tanggal 13 Februari 2012;



107. Foto copy 1 (satu) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/5427/Sub.PAK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009;
108. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, Nama Perusahaan CV. DIMAS INTI MEDILAB;
109. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 1088/10863/1.1/2009/02/2012 tanggal 28 Februari;
110. Foto copy 1 (satu) lembar DAFTAR ULANG IJIN GANGGUAN Nomor : 1098/1076/10919/1.1/2001/02/2012 tanggal 28 Februari;
111. Foto copy 2 (dua) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/Sub.PAK/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
112. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, Nama Perusahaan PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
113. Foto copy 2 (dua) lembar KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 500.570/9390/02.13/PB/XII/2011 Tentang PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) tanggal 23 Desember 2011;
114. Foto copy 1 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 503.530.08.570/9391/2011 Tentang PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TEMPAT BUKAN INDUSTRI di KAB. DELI SERDANG;
115. Foto copy 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Nomor : HK.07.Aikes/IV/377/AK.2/2012 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN tanggal 15 Juni 2012;
116. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PEMASUKAN Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB tanggal 26 September 2012;
117. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (BAPP) Nomor : 98/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 26 September 2012;
118. Asli 1 (satu) REKAPITULASI PERUSAHAAN YANG MENGAMBIL DOKUMEN LELANG SUMBER DANA APBN-P Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB PADA DINAS

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 64 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Sumber Dana APBN-P Tahun 2012;

119. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB tanggal 02 Oktober 2012;
120. Asli 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENUTUPAN PEMASUKAN PENAWARAN Nomor : 99/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
121. Asli 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 100/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
122. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN PADA CV. DIMAS INTI MEDILAB;
123. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
124. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada PT CAHAYA ANAK BANGSA;
125. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
126. Foto copy 16 (enam belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada CV. DIMAS INTI MEDILAB;
127. Foto copy 15 (lima belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
128. Foto copy 16 (enam belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
129. Foto copy 17 (tujuh belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 65 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN
TA. 2012 pada PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
130. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT
KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada CV. DIMAS INTI
MEDILAB;
131. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT
KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada PT. ANDA MANDIRI
SEJAHTERA;
132. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT
KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada CV. GERIS SARANA
MEDILAB;
133. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT
KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada PT. CAHAYA ANAK
BANGSA;
134. Asli 1 (satu) lembar REKAPITULASI HASIL EVALUASI PENGADAAN
ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ASAHAN Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012;
135. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)
Nomor : 103.2/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012;
136. Asli 2 (dua) lembar PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA UNTUK
KEGIATAN PELELANGAN UMUM Nomor : 104/PAN/DINKES-
AS/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
137. Asli 2 (dua) lembar PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN
UMUM PENGADAAN BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN
ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor :
105/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
138. Asli 3 (tiga) lembar PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN
BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang
Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 105/PAN-
PBJ/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
139. Asli 3 (tiga) lembar REVISI PENGUMUMAN PEMENANG
PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 66 dari 115 hal



- ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 106/PAN-PBJ/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
140. Asli 1 (satu) lembar PENUNJUK PENYEDIA BARANG/ JASA UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DA KB pada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 107/PPK/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012;
141. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MATESU ABADI Nomor : JIC/MA-3250 tanggal 18 Juni 2012;
142. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MATESU ABADI Nomor : JIC/MA-3232 tanggal 1 Mei 2012;
143. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.ANDINI SARANA Nomor : 019/CO/AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
144. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : CCPIT 103311397 tanggal 21 April 2012;
145. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : CCPIT 098888136 tanggal __Nopember 2012;
146. Focopy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : EC 12EA08071 tanggal 16 September 2012;
147. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : EB 12VAO4961 tanggal 20 Juli 2012;
148. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDICAL INSTRUMENTS HIGH TECHNOLOGY Nomor : 1090 s/d 1107 tanggal 18 September 2012;
149. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDICAL INSTRUMENTS HIGH TECHNOLOGY Nomor : 85115274, 85115275, 85115276, 85115277, 85115279, 859B365, 85115281 tanggal__September 2012;
150. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.EMS INDOAPPLIANCES Nomor : 228730 tanggal 27 April 2012;
151. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDELA Nomor : __
152. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 108994341 tanggal 16 Januari 2012;



153. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 123649542 tanggal 14 September 2012;
154. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 123708315 tanggal 26 September 2012;
155. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.BLESINDO INDONESIA Nomor : CERT-009/B/CO/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
156. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari THE SIALKOT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Nomor : SCC/CO tanggal 23 April 2012;
157. Asli 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN antara DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN dengan PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012;
158. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 112/GSM-SPH/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari CV.GERIS SARANA MEDILAB;
159. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 145/AMS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari PT.ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
160. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 81/DIM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari PT.DIMAS INTI MEDILAB;
161. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMBAYARAN Kepada PT. CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 150/BA.P/PPK/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
162. Asli 1 (satu) Set BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT
163. KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012;
164. Asli 4 (empat) lembar SURAT PENGANTAR BARANG Nomor : 110/CAB-U/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
165. Asli 4 (empat) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : 111/CAB-U/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
166. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN Nomor : 149.1/DinKes-AS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 68 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. Asli 1 (satu) lembar PERMOHONAN PELUNASAN PEMBAYARAN Nomor : 112/CAB-U/XII/2012;
168. Asli 2 (dua) lembar FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB;
169. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516934X/076/112 tanggal 18 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 4.943.520.907,-
170. Asli 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00007 tanggal 12 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 4.943.520.907,-ke Rekening 1.01.04.001204.-0 PT. Bank Sumut;
171. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak (PPN) Nomor Seri : 020.000-12.00000003 tanggal 3 Desember 2012 An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp. 502.645.745,-
172. Asli 1 (satu) lembar SSP An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPN tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 502.645.745,-.
173. Asli 1 (satu) lembar SSP An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPH pasal 22 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 82.936.548,-.
174. Asli 1 (satu) lembar surat KPPN Tanjung Balai Asahan Nomor : 009224 tanggal 17 Desember 2012 tentang Monitoring Ketersediaan Pagu Dipa berikut lampirannya sebanyak 4 (empat) lembar;
175. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515381X/076/112 tanggal 28 November 2012 dari Dinas Kesehatan Kab.Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 1.235.880.227,
176. Asli 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00002 tanggal 26 November 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 1.235.880.227,-ke Rekening 1.01.04.001204.-0 PT. Bank Sumut;
177. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak (PPN) Nomor Seri : 020.000-12.00000002 tanggal 8 November 2012 An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp. 125.661.436,-
178. Asli 1 (satu) lembar SSP An.PT.CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPN tanggal 8 November 2012 sebesar Rp.125.661.436.-



179. Asli 1 (satu) lembar SSP An.PT.CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPH pasal 22 tanggal 8 November 2012 sebesar Rp.20.734.137,-
180. Asli 1 (satu) lembar surat KPPN Tanjung Balai Asahan Nomor : 007717 tanggal 28 November 2012 tentang Monitoring Ketersediaan Pagu Dipa Rp.5.560.624.200,- berikut lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
181. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : B315272 PT.ASURANSI PAROLAMAS terhadap PT.CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp.138.227.580.-
182. Asli 1 (satu) lembar tindakan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018227 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
183. Asli 1 (satu) lembar tindakan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018228 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
184. Asli 1 (satu) lembar tindakan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018229 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
185. Asli 1 (satu) lembar tindakan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018230 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
186. Asli 1 (satu) lembar tindakan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018231 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
187. Asli 1 (satu) lembar tindakan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018528 tanggal 06 Februari 2013 dari PT

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 70 dari 115 hal



CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN
ASAHAN;

188. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 375 tanggal 26 Desember 2013;
189. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 377 tanggal 20 Desember 2013;
190. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 379 tanggal 11 Desember 2013;
191. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 381 tanggal 12 Desember 2013;
192. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 383 tanggal 10 Desember 2013;
193. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 385 tanggal 10 Desember 2013;
194. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 387 tanggal 10 Desember 2013;
195. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 389 tanggal 11 Desember 2013;
196. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 391 tanggal 11 Desember 2013;
197. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 393 tanggal 12 Desember 2013;
198. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 397 tanggal 17 Desember 2013;
199. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/ 399 tanggal 13 Desember 2013;
200. Asli 8 (delapan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor : 024/ 401 tanggal 18 Desember 2013;
201. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :024/
403 tanggal 27 Desember 2013;
202. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
024/405 tanggal 27 Desember 2013;
203. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/408 tanggal 17 Desember 2013;
204. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/409 tanggal 13 Desember 2013;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 71 dari 115 hal



205. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/411 tanggal 26 Desember 2013;
206. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/413 tanggal 28 Desember 2013;
207. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/415 tanggal 20 Desember 2013;
208. Asli 7 (tujuh) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/417 tanggal 14 Desember 2013;
209. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/419 tanggal 18 Desember 2013;
210. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/421 tanggal 11 Desember 2013;
211. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
024/423 tanggal 27 Desember 2013;
212. Asli 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang kepada Ari Sumarto Taslim melalui Bank Sumut sebesar Rp.1.235.000.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
213. Asli 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang kepada Ari Sumarto Taslim melalui Bank Sumut sebesar Rp.4.934.500.000.- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
214. Asli 1 (satu) set Surat Kuasa Direktur PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 234 tanggal 27 September 2012 an. 1. Tuan Fadil Gumala Irawan Harahap, 2. Tuan Nasrun Achdar;
215. Foto copy 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :
HK.07.Aikes/IV/291/AK.2/2012 tanggal 28 May 2012 dari PT.Blesindo Indonesia;
216. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN Nomor :
778/BI/SD/AMS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 PT.ANDA MANDIRI SEJAHTERA kepada PT.BLESINDO INDONESIA;
217. Foto copy 2 (dua) lembar DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA ANGKA PENGENAL IMPORTIR – UMUM (API-U) Nomor : 090602640-P tanggal 18 Juli 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 72 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218. Foto copy 4 (empat) lembar PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.BLESINDO INDONESIA No : 19 tanggal 9 Juli 2012 dari Kantor NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR,SH, tentang Akte Badan Hukum;
219. Foto copy 2 (dua) lembar Permintaan Harga Dukungan dan Kelengkapannya Nomor : 417/BRM/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari PT.Borimex;
220. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN;
221. Foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
222. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN Nomor : 779/BI/SD/CAB/IX/2012 tanggal 27 September 2012 dari PT.Blesindo Indonesia kepada PT.Cahaya Anak Bangsa;
223. Foto copy 1 (satu) lembar LAMPIRAN SURAT PESANAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN TA 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
224. Foto copy 2 (dua) lembar INVOICE FP 019 (SPB No.JKT 1012/071) No.Inv.F-BI/0213/001 tanggal 05 Pebruari 2013;
225. Foto copy (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.0000-13.00000019 tanggal 5 Februari 2013 kepada Abdul Halim dari PT. Blesindo Indonesia;
226. Foto copy 1 (satu) lembar DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK , Formulir 1111 A2 Nama PKP : PT.Blesindo Indonesia No.NPWP : 02.605.355.3-008.000 dengan Masa Pajak 2 Pebruari 2013;
227. Foto copy 1 (satu) lembar cek tunai Bank Panin tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 30 Mei 2013;
228. Foto copy 1 (satu) lembar pesanan barang Nomor:55/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari PT. Borimex;
229. Foto copy 1 (satu) lembar lampiran surat pesanan barang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kab. Asahan TA. 2012;
230. Foto copy 1 (satu) lembar Order Confirmation Nomor:ORD/12/00287 tanggal 17 Oktober 2012 kepada PT. Borimex dari PT. Buanatama Sarana Medika;



231. Foto copy 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor Seri Faktur Pajak: 010 000 12 00000089 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
232. Foto copy 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor seri Faktur Pajak 010 000 12 00000077 tanggal 22 Nopember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
233. Foto copy 1 (satu) lembar invoice nomor: 058/BSM/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
234. Foto copy 1 (satu) lembar surat jalan Nomor:BSM/053/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
235. Foto copy 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Panin Bank kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari Ari Sumarto Taslim sebesar Rp.41.333.080,- tanggal 27 Desember 2012;
236. Foto copy 1 (satu) lembar bukti pengiriman melalui Bank BRI kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari PT. Borimex sebesar Rp.41.291.000,- tanggal 21 Nopember 2012;
237. Foto copy 3 (tiga) lembar surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Alkes/IV/699/AK.2/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
238. Foto copy 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Buanatama Sarana Medika Nomor: 15.AKTA tanggal 13 Februari 2001;
239. Foto copy 2 (dua) lembar Pesanan Barang Nomor : 53/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT.ANDINI SARANA dari PT.BORIMEX;
240. Foto copy 2 (dua) lembar REKENING KORAN Nomor Rekening 020810088870-Rekening MC Cabang : 02020 Kantor Gunung Sahari tanggal Percetakan 30 Nopember 2012 Periode tanggal 1 Nopember 2012 – 30 Nopember 2012 dan Periode tanggal 01 Desember 2012;
241. Foto copy 5 (lima) lembar SURAT JALAN Nomor : SJ12-00934 tanggal 10 Desember 2012 No.PO : 53/BRM/X/2012;
242. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN No.Faktur : FP12—0861 Tgl.Jatuh Tempo : 10 Januari 2013 No. Konf. Penjualan : 53/BRM/X/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 74 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



243. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Faktur Pajak Penjualan : FP12-0861 Kode dan No.Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000739 tanggal 11 Desember 2012;
244. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
245. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
246. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
247. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
248. Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.07.Alkes /N/051/AK.2/2011 tanggal 2 Maret 2011
249. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Permintaan Harga, Dukungan dan Kelengkapannya Nomor : 418/BRM/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari PT.Borimex kepada PT.EMS Indoappliances;
250. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang didukung;
251. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan;
252. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
253. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1287/EMS/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 26 September 2012;
254. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1292/EMS/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 27 September 2012;
255. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1297/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 28 September 2012;
256. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1302/EMS/DMC/RD/SD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012;
257. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan No : 1303/EMS/DMC/RD/SD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
258. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book No : 1304/EMS/DMC/RD/SD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012;



259. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Barang Asli, Baik dan 100% Baru No : 1305/EMS/DMC/RD/SD/IX/11 tanggal 1 Oktober 2012;
260. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggantian Barang No : 1306/EMS/DMC/RD/SD/X/11 tanggal 1 Oktober 2012;
261. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Kwitansi No : 7288/EMS/XI/12 tanggal 21 Nopember 2012 untuk pembayaran pembelian 2 (dua) unit RCW 50-AC sesuai surat pesanan dan Invoice No.0006968 sebesar Rp.85.758.750.- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh lima puluh rupiah);
262. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Seri : 010.000-12.00000472 tanggal 21 November 2012;
263. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000472 tanggal 21 November 2012;
264. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024566 tanggal 6 Desember 2012;
265. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Guarantee Card No : 884869 tanggal 21 November 2012;
266. Foto copy 1 (satu) lembar PENAWARAN HARGA dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : QT-978/BY/KP/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
267. Copy 1 (satu) lembar Faktur dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : F.5532A/KP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
268. Foto copy 1 (satu) lembar SALES CONFIRMATION dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : SC-152/BY/KP/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
269. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT JALAN dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : SJ.5532 A/KP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
270. Foto copy 2 (dua) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT.Karya Pratama kepada PT.Cahaya Anak Bangsa Nomor : SD-508/BY/KP/IX/2012 tanggal 28 September 2012
271. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Pesanan Barang Nomor : 52/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dari PT BORIMEX kepada PT MEGA PRATAMA MEDICAL;



272. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor : 0462/AH/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
273. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor : 0307/AH/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
274. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.000.12.00004324 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
275. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.000.12.00004944 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
276. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomor : 0442 0442054 4631 117 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.809.000,- (seratus lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
277. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer Panin Bank tanggal 27 Desember 2012 PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.844.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
278. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Alat alat Kesehatan Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 0086/KWT-AMPM/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.809.000,- (seratus lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
279. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Alat alat Kesehatan Nomor : 2687/KWT-AMPM/XI/2012 tanggal 07 Desember 2012 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 162.100.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus juta ribu rupiah);
280. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 10 Februari 2014;
281. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT LESTARI DINI TUNGGUL Nomor : 068/MD/LTD/I/2014 tanggal 04 Februari 2014;
282. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT LESTARI DINI TUNGGUL Nomor : 059/MD/LTD/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;



283. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 593/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
284. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor :594/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
285. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 595/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
286. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 596/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
287. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 585/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
288. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 586/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
289. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 587/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
290. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 588/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
291. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 589/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
292. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor;
293. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 591/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;



294. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 592/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
295. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 597/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
296. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 589/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
297. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 599/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
298. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 600/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
299. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Pesanan Barang dari PT BORIMEX kepada PT MATESU ABADI Nomor : 61/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
300. Foto copy (satu) lembar INVOICE dari PT MATESU ABADI kepada PT BORIMEX Nomor : SJT1210/250 tanggal 20 Oktober 2012;
301. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dari PT MATESU ABADI kepada PT.BORIMEX No:010.000-12.00004297 tgl 30 Oktober 2012;
302. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari PT BORIMEX kepada PT.MATESU ABADI Nomor : 0442 0442054 4601 132 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.367.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
303. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT JALAN dari PT MATESU ABADI kepada PT BORIMEX Nomor : SJT1210/250 tanggal 30 Oktober 2012;
304. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.017698 tanggal 28 Desember 2012;
305. Foto copy 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.021166 tanggal 07 Desember 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 79 dari 115 hal



306. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.017920 tanggal 10 Januari 2013;
307. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.098080 tanggal 16 Januari 2013;
308. Foto copy 6 (enam) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.018297 tanggal 25 Januari 2013;
309. Foto copy 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.018528 tanggal 06 Februari 2013;
310. Foto cop 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2012;
311. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 445/2052/DINKES-AS/VI/2012 tanggal__Juli 2012;
312. Foto copy 2 (dua) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012;
313. Foto copy 1 (satu) set Kerangka Acuan Kerja/ TOR (Term Of Reference) Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012;
314. Foto copy 1 (satu) set Rincian Anggaran Biaya tanggal 12 Juli 2012;
315. Foto copy 1 (satu) set Justifikasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Asahan tanggal 12 Juli 2012;
316. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tentang penetapan nama-nama Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang melayani Puskesmas Kabupaten Asahan tahun 2012 Nomor : 441.5/1369 tgl 29 April 2012;
317. Foto copy 1 (satu) set Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT BORIMEX kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 73/BRM/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012;
318. Foto copy 1 (satu) set Penawaran Harga Alat Kesehatan dari NUSA VANESIA WANARTHA pt. kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 191/NVW/VI/2012 tanggal 5 Juli 2012;
319. Foto copy 1 (satu) set Surat Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PERMANA PUTRA kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 93/PP/SPH/VI/2012 tanggal 6 Juli 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 80 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut point 1. (satu) sampai dengan point 319. (tiga ratus sembilan belas), dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ARI SUMARTO TASLIM dan tersangka ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (dilakukan penuntutan terpisah)

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah Membaca :

- 1. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Pebruari 2015, nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn;
- 2. Relas Pemberitahuan** permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, S.H., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 12 Februari 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Akta Pencabutan Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa telah mengajukan Pencabutan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Pebruari 2015, nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
- 4. Relas Pemberitahuan** pencabutan permohonan Banding yang dibuat oleh Aser Hutabarat, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 2 April 2015, permintaan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- 5. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 81 dari 115 hal



Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015, nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn;

6. **Relas Pemberitahuan permintaan banding** yang dibuat oleh Aser Hutabarat, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Februari 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
7. **Memori Banding tanggal 24 Februari 2015**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2015;
8. **Relas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Februari 2015, Nomor: W2-U1/2574/Pid.Sus.K.01.10/II/2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis terhadap terdakwa sangat ringan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat berakibat tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk melakukan korupsi, dan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 82 dari 115 hal



dari peran perbuatan terdakwa yaitu timbulnya kerugian keuangan Negara cq Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan sebesar Rp. 3.619.881.549 (tiga milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), hukuman ringan bagi terdakwa ini juga tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Bahwa putusan Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam kesehariannya merupakan Pegawai Negeri Sipil Kasubag Program pada Dinas Kesehatan Kab Asahan yang memiliki tupoksi diantaranya melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan meliputi melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan, penyiapan bahan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program serta mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan, dan dalam kegiatan pengadaan barang alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kab Asahan Tahun 2012 sejak proses persiapan pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan, terdakwa sebagai orang yang menyampaikan arahan-arahan Kepala Dinas Kesehatan kepada PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk memenangkan PT Cahaya Anak Bangsa, serta untuk berhubungan dengan pihak Direktur PT Borimex yang merupakan sebagai orang yang berada dibelakang PT Cahaya Anak Bangsa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 06 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 83 dari 115 hal



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Terhadap barang bukti tersebut point 1 (satu) sampai dengan point 319 (tiga ratus sembilan belas) dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ARI SUMARTO TASLIM dan tersangka ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (dilakukan penuntutan terpisah);
4. Menetapkan agar terdakwa IBNU ALFI, SKM Bin H. SYAHBUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat alasan atau keberatan hukum yang dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 Nomor: 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn, oleh karena itu alasan atau keberatan hukum dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015, Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 84 dari 115 hal



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa hukuman penjara dijatuhkan terhadap terdakwa masih dirasakan kurang adil dan terlalu ringan, sehingga Majelis Tingkat Banding perlu untuk mengubahnya dengan tambahan beberapa pertimbangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan aktif dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan lelang dan tahap pembayaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa terlibat dalam penyusunan dan menetapkan HPS dan Terdakwa juga bersama sama dengan dr Hermanto pada awal bulan Juli 2012 bertemu dengan Ari Sumarto Taslim di Jakarta untuk membicarakan proyek pekerjaan Alkes. Disamping itu Terdakwa juga yang menyusun program perencanaan dari awal dan memberkan taksiran HPS kepada rekanan untuk dibuat penawaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu berhubungan dengan para rekanan dan atas perintah Kadis Kesehatan dan Terdakwalah yang membawa form HPS yang diserahkan kepada Panitia Lelang dan menyampaikan pesan dari Kadis Kesehatan untuk Panitia Lelang agar menunjuk dan memenangkan perusahaan tertentu yakni PT Cahaya Anak Bangsa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan terdakwa lainnya telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 3.619.881.549,- (Tiga milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 85 dari 115 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015 Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn harus dirubah sekedar mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Februari 2015, Nomor: 88/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **IBNU ALFI SKM BIN H SYAHBUDDIN**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa **IBNU ALFI SKM BIN H SYAHBUDDIN**, dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **IBNU ALFI SKM BIN H SYAHBUDDIN** , Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 86 dari 115 hal



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU ALFI SKM BIN H SYAHBUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan membayar uang denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515382X/076/112 Tanggal 28 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp. 4.750.000,-
 2. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00001 tanggal 26 Nopember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp. 4.750.000,-
 3. Asli 1 (satu) lembar SP2D, nomor : 517300X/076/109 tanggal : 31 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan sebesar Rp.4.750.000,- dengan keterangan Penggantian Nihil UP UP untuk keperluan belanja bahan setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.4.750.000,-Pengesahan atas pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2012.
 4. Asli 1 (satu) lembar SPM,Nomor : 00013 tanggal 31 Desember - 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan dengan keterangan Penggantian Nihil UP UP untuk keperluan belanja bahan setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp.4.750.000,-,Pengesahan atas pertanggungjawaban UP Tahun Anggaran 2012.
 5. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lunas Biaya Foto copy dokumen kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB sumber dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.415.194,-.
 6. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 2 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 2.415.194,-



7. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal 2 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri. Jl. Akasia Kisaran.
8. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.198.864,-
9. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.198.864,-
10. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPH tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.29.830,-
11. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan untuk Pembayaran PPN tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.29.830,-
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Lunas foto copy dokumen lelang Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 17 September 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 468.750,-
13. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 17 September 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 468.750,-
14. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang, nomor : 700/2657.1 tanggal 17 September 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri, Jl. Akasia Kisaran.
15. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran RKA-KL dan Lampiran Alat Kedokteran, kesehatan dan KB tanggal 01 Nopember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
16. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 01 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 562.500,-
17. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 01 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri . Jl. Akasia Kisaran.
18. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Penjilitan Dokumen Kontrak Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB tanggal 02



Nopember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 385.00,-

19. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 02 Nopember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 385.00,-
20. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 02 Nopember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri, Jl. Akasia Kisaran.
21. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran lunas Foto copy laporan berkas Rekonsiliasi pangajuan SPM dan Pembelian stipo sumber dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 917.556,-
22. Asli 1 (satu) lembar Bon Faktur tanggal 14 Desember 2012 dari UD Seroja Mandiri dengan jumlah sebesar Rp. 917.556,-
23. Asli 1 (satu) lembar Pesanan Barang tanggal tanggal 14 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan kepada UD Seroja Mandiri. Jl. Akasia Kisaran.
24. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516935X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 2 bln), Honor PPK (1 org x 2 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 2 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 2 bln), dengan jumlah nilai Rp. 8.995.000,-
25. Asli Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor :00008 tanggal 12 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Oktober dan Nopember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 2 bln), Honor PPK (1 org x 2 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 2 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 2 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 2 bln), dengan jumlah nilai Rp. 8.995.000,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 89 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000,-
27. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.105.000,-
28. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.40.000,-
29. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 32.500,-
30. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.15.000,-
31. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.25.000,-
32. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.900.000,-
33. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.700.000,-
34. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.800.000,-
35. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.650.000,-
36. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.300.000,-
37. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
38. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.135.000,-
39. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.105.000,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 90 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.40.000,-
41. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.32.500,-
42. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.15.000,-
43. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.25.000,-
44. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.900.000,-
45. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.700.000,-
46. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.800.000,-
47. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.650.000,-
48. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.300.000,-
49. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Nopember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
50. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 9.700.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
51. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516936X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja untuk Bulan Desember Tahun 2012, terdiri dari : Honor KPA (1 org x 2 bln), Honor PPSPM (1 org x 1 bln), Honor PPK (1 org x 1 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 1 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 1 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 1 bln), dengan jumlah nilai Rp.4.542.500,-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 91 dari 115 hal



52. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00009 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang Honor KPA (1 org x 1 bln), Honor PPSPM (1 org x 1 bln), Honor PPK (1 org x 1 bln), Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 1 bln), Honor Staf Pengelola (3 org x 1 bln), Honor Petugas UAKPA/Barang (2 org x 1 bln), dengan jumlah nilai Rp. 4.524.500,-
53. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.135.000,-
54. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.105.000,-
55. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.40.000,-
56. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Bendahara Pengeluaran untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.32.500,-
57. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium petugas UAKPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.15.000,-
58. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium Staf Pengelola untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.25.000,-
59. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor KPA untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.900.000,-
60. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.700.000,-
61. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.800.000,-
62. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.650.000,-
63. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Anggota/Petugas UAKPA Barang untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.300.000,-



64. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Staf Pengelola untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.1.500.000,-
65. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 4.850.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
66. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516937X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.405.000,-
67. Asli Asli 1 (satu) lembar SPM, Nomor : 00010 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.405.000,-
68. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Pengadaan barang/Jasa untuk golongan III sebesar Rp. Rp.172.500,-
69. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Pengadaan barang/Jasa untuk golongan IV sebesar Rp. Rp.172.500
70. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Panitia Pengadaan barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.4.600.000,-
71. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Penguji Panitia Pengadaan barang/Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.1.150.000,-
72. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp.5.750.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 93 dari 115 hal



73. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516938X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Panitia Penerimaan/Penerima Barang/Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.480.000,-
74. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00011 tanggal 12-Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Honor Operasional Satuan Kerja sesuai daftar Penerimaan Honorarium Panitia Panitia Penerimaan/Penerima Barang/Jasa Pada kegiatan Pengadaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana APBNP Tahun Anggaran 2012, dengan jumlah nilai Rp. 5.480.000,-
75. Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untuk pembayaran PPh honorarium panitia Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa sebesar Rp.120.000,-
76. Asli 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor panitia Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sumber Dana APBNP- Tahun 2012 sebesar Rp.5.600.000,-
77. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 5.600.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
78. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516887X/076/112 Tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan tentang : Pembayaran Lunas 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor kepada UD Seroja Mandiri Jl. Akasia Kisaran sebesar Rp. 7.269.300,-
79. Asli 1 (satu) lembar SPM, nomor : 00012 tanggal 17 Desember 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan kabupaten Asahan, tentang : Pembayaran Lunas 100% Pengadaan Alat Tulis Kantor kepada UD Seroja Mandiri Jl. Akasia Kisaran sebesar Rp. 7.269.300,-
80. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 8.200.000,- tanggal 17 Desember 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.



81. Asli 1 (satu) lembar Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Rp. 4.750.000,- tanggal 04 Januari 2014 berikut lampirannya sebanyak 7 (tujuh) lembar.
82. Foto copy 1 (satu) Set PROPOSAL RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
83. Foto copy 1 (satu) Set SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : 441/131 tanggal 31 Oktober 2012;
84. Foto copy 1 (satu) Lembar USULAN PENGESAHAN DIPA TP APBN TA. 2012 Nomor : 445/3896/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
85. Foto copy 1 (satu) Set KERTAS KERJA RJK-KL TA. 2012 tanggal 18 Juli 2012;
86. Foto copy 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL dari LKPP Nomor : 011111765586401 tanggal 17 Februari 2011 an. IKTIADY AMIR;
87. Foto copy 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL dan LKPP Nomor : 020901672515601 tanggal 26 Februari 2009 an. FAHMI,SH;
88. Foto copy 1 (satu) Set URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
89. Foto copy 1 (satu) Set SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 3384/ 024-04.4.01/02/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
90. Foto copy 2 (dua) lembar VERIFIKASI USULAN APBNP 2012 tanggal 19 April 2012.
91. Foto copy 1 (satu) Set Penyampaian Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MenKes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/MenKes/I/2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2012 Nomor : TU.01.02/I/1385/2012 Tanggal 10 Agustus 2012;
92. Asli 3 (tiga) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 50/DINKES-AS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
93. Foto copy 1 (satu) Set KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN Nomor : 329-KES/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 95 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Asli 4 (empat) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 48/DINKES-AS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
95. Asli 3 (tiga) Lembar KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN Nomor : 55.1/DINKES /2012 tanggal 29 Oktober 2012;
96. Asli 2 (dua) lembar SURVEI HARGA PASAR ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 020.027/2643/IX/2012 tanggal 02 September 2012;
97. Asli 1 (satu) Set HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN TA. 2012;
98. Asli 1 (satu) lembar JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 Tanggal 21 September 2012;
99. Asli 1 (satu) lembar RENCANA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : /PAN/DINKES-AS/IX/2012 Tanggal 17 September 2012;
100. Asli 1 (satu) lembar PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : /PAN/DINKES-AS/IX/2012 Tanggal 21 Desember 2012;
101. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PESERTA PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB pada DINAS KESEHATAN KAB. ASAHAN;
102. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 29 September 2012, Nama Perusahaan PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
103. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 3027/3361/1.1/0705/05/2012 tanggal 28 Mei 2012
104. Foto copy 1 (satu) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/2617/Sub.PAK/III/2009 tanggal 31 Maret 2009;
105. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P TAHUN 2012 ,Nama Perusahaan CV. GERIS SARANA MEDILAB;
106. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 0742/0723/1.1/2001/02/2012 tanggal 13 Februari 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 96 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Foto copy 1 (satu) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/5427/Sub.PAK/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009;
108. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, Nama Perusahaan CV. DIMAS INTI MEDILAB;
109. Foto copy 1 (satu) lembar IJIN USAHA PERDAGANGAN Nomor : 1088/10863/1.1/2009/02/2012 tanggal 28 Februari;
110. Foto copy 1 (satu) lembar DAFTAR ULANG IJIN GANGGUAN Nomor : 1098/1076/10919/1.1/2001/02/2012 tanggal 28 Februari;
111. Foto copy 2 (dua) lembar PENGAKUAN PENDIRIAN SUB PENYALUR ALAT KESEHATAN Nomor : 440.442/Sub.PAK/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009;
112. Asli 1 (satu) lembar FORMULIR PENDAFTARAN LELANG SUMBER DANA APBN-P Tahun 2012 tanggal 26 September 2012, Nama Perusahaan PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
113. Foto copy 2 (dua) lembar KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 500.570/9390/02.13/PB/XII/2011 Tentang PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) tanggal 23 Desember 2011;
114. Foto copy 1 (satu) lembar KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 503.530.08.570/9391/2011 Tentang PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TEMPAT BUKAN INDUSTRI di KAB. DELI SERDANG;
115. Foto copy 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Nomor : HK.07.Aikes/IV/377/AK.2/2012 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN tanggal 15 Juni 2012;
116. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PEMASUKAN Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB tanggal 26 September 2012;
117. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN (BAPP) Nomor : 98/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 26 September 2012;
118. Asli 1 (satu) REKAPITULASI PERUSAHAAN YANG MENGAMBIL DOKUMEN LELANG SUMBER DANA APBN-P Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB PADA

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 97 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Sumber Dana APBN-
P Tahun 2012;

119. Asli 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN Dalam PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB tanggal 02 Oktober 2012;
120. Asli 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENUTUPAN PEMASUKAN PENAWARAN Nomor : 99/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
121. Asli 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN Nomor : 100/PAN-PU/DINKES-AS/2012 tanggal 2 Oktober 2012;
122. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN PADA CV. DIMAS INTI MEDILAB;
123. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
124. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada PT CAHAYA ANAK BANGSA;
125. Asli 1 (satu) Lembar EVALUASI ADMINISTRASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
126. Foto copy 16 (enam belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada CV. DIMAS INTI MEDILAB;
127. Foto copy 15 (lima belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
128. Foto copy 16 (enam belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TA. 2012 pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
129. Foto copy 17 (tujuh belas) lembar EVALUASI TEKNIS DAN KEWAJARAN HARGA PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 98 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN
TA. 2012 pada PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
130. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada CV. DIMAS INTI MEDILAB;
 131. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada PT. ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
 132. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada CV. GERIS SARANA MEDILAB;
 133. Asli 2 (dua) lembar EVALUASI ARITMATIK PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN APBN-P TA.2012 Pada PT. CAHAYA ANAK BANGSA;
 134. Asli 1 (satu) lembar REKAPITULASI HASIL EVALUASI PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Sumber Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012;
 135. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) Nomor : 103.2/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 9 Oktober 2012;
 136. Asli 2 (dua) lembar PENETAPAN PENYEDIA BARANG / JASA UNTUK KEGIATAN PELELANGAN UMUM Nomor : 104/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012;
 137. Asli 2 (dua) lembar PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN UMUM PENGADAAN BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 105/PAN/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
 138. Asli 3 (tiga) lembar PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 105/PAN-PBJ/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
 139. Asli 3 (tiga) lembar REVISI PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 99 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 106/PAN-PBJ/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012;
140. Asli 1 (satu) lembar PENUNJUK PENYEDIA BARANG/ JASA UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DA KB pada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN Yang Bersumber Dari Dana APBN-P TA. 2012 Nomor : 107/PPK/DINKES-AS/X/2012 Tanggal 19 Oktober 2012;
141. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MATESU ABADI Nomor : JIC/MA-3250 tanggal 18 Juni 2012;
142. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MATESU ABADI Nomor : JIC/MA-3232 tanggal 1 Mei 2012;
143. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.ANDINI SARANA Nomor : 019/CO/AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
144. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : CCPIT 103311397 tanggal 21 April 2012;
145. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : CCPIT 098888136 tanggal ___Nopember 2012;
146. Focopy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : EC 12EA08071 tanggal 16 September 2012;
147. Foto copy 2 (dua) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.KARYA PRATAMA Nomor : EB 12VAO4961 tanggal 20 Juli 2012;
148. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDICAL INSTRUMENTS HIGH TECHNOLOGY Nomor : 1090 s/d 1107 tanggal 18 September 2012;
149. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDICAL INSTRUMENTS HIGH TECHNOLOGY Nomor : 85115274, 85115275, 85115276, 85115277, 85115279, 859B365, 85115281 tanggal___September 2012;
150. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.EMS INDOAPPLIANCES Nomor : 228730 tanggal 27 April 2012;
151. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEDELA Nomor : ___

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 100 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 108994341 tanggal 16 Januari 2012;
153. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 123649542 tanggal 14 September 2012;
154. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : CCPIT 123708315 tanggal 26 September 2012;
155. Foto copy 1 (satu) set CERTIFICATE OF ORIGIN dari PT.BLESINDO INDONESIA Nomor : CERT-009/B/CO/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
156. Foto copy 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF ORIGIN dari THE SIALKOT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY nomor : SCC/CO tanggal 23 April 2012;
157. Asli 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN antara DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN dengan PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 124/DINKES-AS/XI/2012 tanggal 01 Nopember 2012;
158. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 112/GSM-SPH/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari CV.GERIS SARANA MEDILAB;
159. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 145/AMS/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari PT.ANDA MANDIRI SEJAHTERA;
160. Asli 1 (satu) bundel PENAWARAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 81/DIM/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dari PT.DIMAS INTI MEDILAB;
161. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMBAYARAN Kepada PT. CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 150/BA.P/PPK/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
162. Asli 1 (satu) Set BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN PENGADAAN ALAT
163. KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Nomor : 440/20/BA.PP/PAN/2012 tanggal 11 Desember 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 101 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. Asli 4 (empat) lembar SURAT PENGANTAR BARANG Nomor : 110/CAB-U/ XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
165. Asli 4 (empat) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : 111/CAB-U/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
166. Asli 2 (dua) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN Nomor : 149.1/DinKes-AS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
167. Asli 1 (satu) lembar PERMOHONAN PELUNASAN PEMBAYARAN Nomor : 112/CAB-U/XII/2012;
168. Asli 2 (dua) lembar FOTO DOKUMENTASI PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB;
169. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 516934X/076/112 tanggal 18 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 4.943.520.907,-
170. Asli 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00007 tanggal 12 Desember 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 4.943.520.907,-ke Rekening 1.01.04.001204.-0 PT. Bank Sumut;
171. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak (PPN) Nomor Seri : 020.000-12.00000003 tanggal 3 Desember 2012 An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp. 502.645.745,-
172. Asli 1 (satu) lembar SSP An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPN tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 502.645.745,-.
173. Asli 1 (satu) lembar SSP An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPH pasal 22 tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 82.936.548,-.
174. Asli 1 (satu) lembar surat KPPN Tanjung Balai Asahan Nomor : 009224 tanggal 17 Desember 2012 tentang Monitoring Ketersediaan Pagu Dipa berikut lampirannya sebanyak 4 (empat) lembar;
175. Asli 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 515381X/076/112 tanggal 28 November 2012 dari Dinas Kesehatan Kab.Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 1.235.880.227,
176. Asli 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00002 tanggal 26 November 2012 dari Dinas Kesehatan Kab. Asahan Kepada PT.Cahaya Anak Bangsa sebesar Rp. 1.235.880.227,-ke Rekening 1.01.04.001204.-0 PT. Bank Sumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak (PPN) Nomor Seri : 020.000-12.00000002 tanggal 8 November 2012 An. PT. CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp. 125.661.436,-
178. Asli 1 (satu) lembar SSP An.PT.CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPN tanggal 8 November 2012 sebesar Rp.125.661.436.-
179. Asli 1 (satu) lembar SSP An.PT.CAHAYA ANAK BANGSA untuk Pembayaran PPH pasal 22 tanggal 8 November 2012 sebesar Rp.20.734.137,-
180. Asli 1 (satu) lembar surat KPPN Tanjung Balai Asahan Nomor : 007717 tanggal 28 November 2012 tentang Monitoring Ketersediaan Pagu Dipa Rp.5.560.624.200,- berikut lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
181. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Nomor : B315272 PT.ASURANSI PAROLAMAS terhadap PT.CAHAYA ANAK BANGSA sebesar Rp.138.227.580.-
182. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018227 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
183. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018228 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
184. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018229 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
185. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018230 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 103 dari 115 hal



- KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
186. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018231 tanggal 26 Nopember 2012 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN dan Asli 1 (satu) lembar lampiran Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Dinas Kab. Asahan TA. 2012;
187. Asli 1 (satu) lembar tindasan faktur jasa ekspedisi/ cargo PT CARAKA JAYA SENTOSA Nomor : 018528 tanggal 06 Februari 2013 dari PT CAHAYA ANAK BANGSA kepada DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN;
188. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 375 tanggal 26 Desember 2013;
189. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 377 tanggal 20 Desember 2013;
190. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 379 tanggal 11 Desember 2013;
191. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 381 tanggal 12 Desember 2013;
192. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 383 tanggal 10 Desember 2013;
193. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 385 tanggal 10 Desember 2013;
194. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 387 tanggal 10 Desember 2013;
195. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 389 tanggal 11 Desember 2013;
196. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 391 tanggal 11 Desember 2013;
197. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 393 tanggal 12 Desember 2013;
198. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 397 tanggal 17 Desember 2013;
199. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 399 tanggal 13 Desember 2013;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 104 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. Asli 8 (delapan) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/ 401 tanggal 18 Desember 2013;
201. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :024/ 403 tanggal 27 Desember 2013;
202. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 024/405 tanggal 27 Desember 2013;
203. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/408 tanggal 17 Desember 2013;
204. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/409 tanggal 13 Desember 2013;
205. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/411 tanggal 26 Desember 2013;
206. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/413 tanggal 28 Desember 2013;
207. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/415 tanggal 20 Desember 2013;
208. Asli 7 (tujuh) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/417 tanggal 14 Desember 2013;
209. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/419 tanggal 18 Desember 2013;
210. Asli 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/421 tanggal 11 Desember 2013;
211. Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 024/423 tanggal 27 Desember 2013;
212. Asli 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang kepada Ari Sumarto Taslim melalui Bank Sumut sebesar Rp.1.235.000.000.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
213. Asli 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang kepada Ari Sumarto Taslim melalui Bank Sumut sebesar Rp.4.934.500.000.- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
214. Asli 1 (satu) set Surat Kuasa Direktur PT.CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 234 tanggal 27 September 2012 an. 1. Tuan Fadil Gumala Irawan Harahap, 2. Tuan Nasrun Achdar;
215. Foto copy 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 105 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HK.07.Aikes/IV/291/AK.2/2012 tanggal 28 May 2012 dari PT.Blesindo Indonesia;
216. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN Nomor : 778/BI/SD/AMS/IX/2012 tanggal 26 September 2012 PT.ANDA MANDIRI SEJAHTERA kepada PT.BLESINDO INDONESIA;
 217. Foto copy 2 (dua) lembar DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA ANGKA PENGENAL IMPORTIR – UMUM (API-U) Nomor : 090602640-P tanggal 18 Juli 2012;
 218. Foto copy 4 (empat) lembar PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.BLESINDO INDONESIA No : 19 tanggal 9 Juli 2012 dari Kantor NOTARIS NETTY MARIA MACHDAR,SH, tentang Akte Badan Hukum;
 219. Foto copy 2 (dua) lembar Permintaan Harga Dukungan dan Kelengkapannya Nomor : 417/BRM/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari PT.Borimex;
 220. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN;
 221. Foto copy Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 222. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN Nomor : 779/BI/SD/CAB/IX/2012 tanggal 27 September 2012 dari PT.Blesindo Indonesia kepada PT.Cahaya Anak Bangsa;
 223. Foto copy 1 (satu) lembar LAMPIRAN SURAT PESANAN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN,KESEHATAN DAN KB DINAS KESEHATAN KAB.ASAHAN TA 2012 tanggal 16 Oktober 2012;
 224. Foto copy 2 (dua) lembar INVOICE FP 019 (SPB No.JKT 1012/071) No.Inv.F-BI/0213/001 tanggal 05 Pebruari 2013;
 225. Foto copy (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.0000-13.00000019 tanggal 5 Februari 2013 kepada Abdul Halim dari PT. Blesindo Indonesia;
 226. Foto copy 1 (satu) lembar DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK , Formulir 1111 A2 Nama PKP : PT.Blesindo Indonesia No.NPWP : 02.605.355.3-008.000 dengan Masa Pajak 2 Pebruari 2013;
 227. Foto copy 1 (satu) lembar cek tunai Bank Panin tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 30 Mei 2013;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 106 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



228. Foto copy 1 (satu) lembar pesanan barang Nomor:55/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari PT. Borimex;
229. Foto copy 1 (satu) lembar lampiran surat pesanan barang pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Dinas Kesehatan Kab. Asahan TA. 2012;
230. Foto copy 1 (satu) lembar Order Confirmation Nomor:ORD/12/00287 tanggal 17 Oktober 2012 kepada PT. Borimex dari PT. Buanatama Sarana Medika;
231. Foto copy 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor Seri Faktur Pajak: 010 000 12 00000089 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
232. Foto copy 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor seri Faktur Pajak 010 000 12 00000077 tanggal 22 Nopember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
233. Foto copy 1 (satu) lembar invoice nomor: 058/BSM/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
234. Foto copy 1 (satu) lembar surat jalan Nomor:BSM/053/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. Buanatama Sarana Medika kepada PT. Borimex;
235. Foto copy 1 (satu) lembar bukti transfer melalui Panin Bank kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari Ari Sumarto Taslim sebesar Rp.41.333.080,- tanggal 27 Desember 2012;
236. Foto copy 1 (satu) lembar bukti pengiriman melalui Bank BRI kepada PT. Buanatama Sarana Medika dari PT. Borimex sebesar Rp.41.291.000,- tanggal 21 Nopember 2012;
237. Foto copy 3 (tiga) lembar surat keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.07.Aikes/IV/699/AK.2/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
238. Foto copy 1 (satu) bundel akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Buanatama Sarana Medika Nomor: 15.AKTA tanggal 13 Februari 2001;
239. Foto copy 2 (dua) lembar Pesanan Barang Nomor : 53/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 kepada PT.ANDINI SARANA dari PT.BORIMEX;



240. Foto copy 2 (dua) lembar REKENING KORAN Nomor Rekening 020810088870-Rekening MC Cabang : 02020 Kantor Gunung Sahari tanggal Percetakan 30 Nopember 2012 Periode tanggal 1 Nopember 2012 – 30 Nopember 2012 dan Periode tanggal 01 Desember 2012;
241. Foto copy 5 (lima) lembar SURAT JALAN Nomor : SJ12-00934 tanggal 10 Desember 2012 No.PO : 53/BRM/X/2012;
242. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN No.Faktur : FP12—0861 Tgl.Jatuh Tempo : 10 Januari 2013 No. Konf. Penjualan : 53/BRM/X/2012 tanggal 11 Desember 2012;
243. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Faktur Pajak Penjualan : FP12-0861 Kode dan No.Seri Faktur Pajak : 010.000-12.00000739 tanggal 11 Desember 2012;
244. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 268/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
245. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 269/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
246. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 270/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
247. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN No : 271/ DUK/AS/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
248. Foto copy 1 (satu) set Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : HK.07.Aikes /V/051/AK.2/2011 tanggal 2 Maret 2011
249. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Permintaan Harga, Dukungan dan Kelengkapannya Nomor : 418/BRM/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dari PT.Borimex kepada PT.EMS Indoappliances;
250. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan yang didukung;
251. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan;
252. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
253. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1287/EMS/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 26 September 2012;
254. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1292/EMS/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 27 September 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 108 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1297/DMC/RD/SD/IX/12 tanggal 28 September 2012;
256. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Dukungan No : 1302/EMS/DMC/RD/SD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012;
257. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan No : 1303/EMS/DMC/RD/SD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012;
258. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Certificate Of Origin dan Manual Book No : 1304/EMS/DMC/RD/SD/X/12 tanggal 1 Oktober 2012;
259. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Barang Asli, Baik dan 100% Baru No : 1305/EMS/DMC/RD/SD/IX/11 tanggal 1 Oktober 2012;
260. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggantian Barang No : 1306/EMS/DMC/RD/SD/X/11 tanggal 1 Oktober 2012;
261. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Kwitansi No : 7288/EMS/XI/12 tanggal 21 Nopember 2012 untuk pembayaran pembelian 2 (dua) unit RCW 50-AC sesuai surat pesanan dan Invoice No.0006968 sebesar Rp.85.758.750.- (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh lima puluh rupiah);
262. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Seri : 010.000-12.00000472 tanggal 21 November 2012;
263. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000472 tanggal 21 November 2012;
264. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 024566 tanggal 6 Desember 2012;
265. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Guarantee Card No : 884869 tanggal 21 November 2012;
266. Foto copy 1(satu) lembar PENAWARAN HARGA dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : QT-978/BY/KP/IX/2012 tanggal 25 September 2012;
267. Copy 1 (satu) lembar Faktur dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : F.5532A/KP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
268. Foto copy 1 (satu) lembar SALES CONFIRMATION dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borimex Nomor : SC-152/BY/KP/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 109 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT JALAN dari PT.Karya Pratama kepada PT.Borumex Nomor : SJ.5532 A/KP/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
270. Foto copy 2 (dua) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT.Karya Pratama kepada PT.Cahaya Anak Bangsa Nomor : SD-508/BY/KP/IX/2012 tanggal 28 September 2012
271. Foto copy 2 (dua) lembar Surat Pesanan Barang Nomor : 52/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dari PT BORIMEX kepada PT MEGA PRATAMA MEDICAL;
272. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor : 0462/AH/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
273. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor : 0307/AH/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
274. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.000.12.00004324 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
275. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor : 010.000.12.00004944 tanggal 28 Desember 2012 dari PT. AMPM HEALTHCARE kepada PT BORIMEX;
276. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BRI Nomor : 0442 0442054 4631 117 tanggal 21 Nopember 2012 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.809.000,- (seratus lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
277. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer Panin Bank tanggal 27 Desember 2012 PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.844.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
278. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Alat alat Kesehatan Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 0086/KWT-AMPM/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dari PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 105.809.000,- (seratus lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
279. Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Alat alat Kesehatan Nomor : 2687/KWT-AMPM/XI/2012 tanggal 07 Desember 2012 dari

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK / 2015/PT.Mdn Halaman 110 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT BORIMEX kepada PT. AMPM HEALTHCARE sebesar Rp. 162.100.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus juta ribu rupiah);
280. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 10 Februari 2014;
281. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT LESTARI DINI TUNGGUL Nomor : 068/MD/LTD/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
282. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT LESTARI DINI TUNGGUL Nomor : 059/MD/LTD/II/2014 tanggal 30 Januari 2014;
283. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 593/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
284. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor :594/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
285. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 595/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
286. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT CAHAYA ANAK BANGSA Nomor : 596/MD/LDT/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
287. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 585/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
288. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 586/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
289. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA MEDILAB Nomor : 587/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
290. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV GERIS SARANA



- MEDILAB Nomor : 588/MD/LDT/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
291. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 589/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
 292. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor;
 293. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 591/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
 294. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada CV DIMAS INTI MEDILAB Nomor : 592/MD/LDT/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
 295. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT DUKUNGAN dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 597/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
 296. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN MEMILIKI WORKSHOP dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 589/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
 297. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN 100% BARU dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 599/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
 298. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGANTIAN BARANG APABILA BARANG YANG DIKIRIM CATAT PRODUK dari PT LESTARI DINI TUNGGUL kepada PT ANDA MANDIRI SEJAHTERA Nomor : 600/MD/LDT/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012;
 299. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Pesanan Barang dari PT BORIMEX kepada PT MATESU ABADI Nomor : 61/BRM/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012;
 300. Foto copy (satu) lembar INVOICE dari PT MATESU ABADI kepada PT BORIMEX Nomor : SJT1210/250 tanggal 20 Oktober 2012;



301. Foto copy 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dari PT MATESU ABADI kepada PT.BORIMEX No:010.000-12.00004297 tgl 30 Oktober 2012;
302. Foto copy 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari PT BORIMEX kepada PT.MATESU ABADI Nomor : 0442 0442054 4601 132 tanggal 21 Nopember 2012 sebesar Rp. 59.367.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
303. Foto copy 1 (satu) lembar SURAT JALAN dari PT MATESU ABADI kepada PT BORIMEX Nomor : SJT1210/250 tanggal 30 Oktober 2012;
304. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.017698 tanggal 28 Desember 2012;
305. Foto copy 7 (tujuh) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.021166 tanggal 07 Desember 2012;
306. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.017920 tanggal 10 Januari 2013;
307. Foto copy 5 (lima) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.098080 tanggal 16 Januari 2013;
308. Foto copy 6 (enam) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.018297 tanggal 25 Januari 2013;
309. Foto copy 9 (sembilan) lembar faktur pengiriman dari PT. Cahaya Anak Bangsa kepada Dinas Kesehatan Kab Asahan melalui PT. Caraka Jaya Sentosa No.018528 tanggal 06 Februari 2013;
310. Foto cop 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN tanggal 12 Juli 2012;
311. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 445/2052/DINKES-AS/VI/2012 tanggal__Juli 2012;
312. Foto copy 2 (dua) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012;
313. Foto copy 1 (satu) set Kerangka Acuan Kerja/ TOR (Term Of Reference) Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas Rawat

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 113 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inap dan Rawat Jalan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012;

314. Foto copy 1 (satu) set Rincian Anggaran Biaya tanggal 12 Juli 2012;
315. Foto copy 1 (satu) set Justifikasi Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Asahan tanggal 12 Juli 2012;
316. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tentang penetapan nama-nama Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang melayani Puskesmas Kabupaten Asahan tahun 2012 Nomor : 441.5/1369 tgl 29 April 2012;
317. Foto copy 1 (satu) set Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PT BORIMEX kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 73/BRM/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012;
318. Foto copy 1 (satu) set Penawaran Harga Alat Kesehatan dari NUSA VANESIA WANARTHA pt. kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 191/NVW/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012;
319. Foto copy 1 (satu) set Surat Penawaran Harga Alat Kesehatan dari PERMANA PUTRA kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor : 93/PP/SPH/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ARI SUMARTO TASLIM dan tersangka ACHMAD IRWAN R Alias IWAN RASYIDI (dilakukan penuntutan terpisah)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah.).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh kami : **SAUT H. PASARIBU, S.H.**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, **Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, **Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn**, **ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H.** dan **SAZILI, S.H., M.Si**, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015 Nomor: **66/Pen. Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta **HERMAN**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK/ 2015/PT.Mdn Halaman 114 dari 115 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAYANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.,

SAUT H PASARIBU S.H.

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn

ROSMALINA SITORUS, SH.MH

S A Z I L I, SH.M.Si

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, SH

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 03 / Pid.Sus-TPK./ 2015/PT.Mdn Halaman 115 dari 115 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)